

LAPORAN SITUASI PRAKTIK PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN ATAU PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI, ATAU MERENDAHKAN MARTABAT MANUSIA DI INDONESIA PERIODE JUNI 2022-MEI 2023

Minim Komitmen dan Normalisasi Kekerasan:

# PENGHAPUSAN PENYIKSAAN HANYA ANGAN?



# **Minim Komitmen dan Normalisasi Kekerasan: Penghapusan Penyiksaan Hanya Angan?**

**Laporan Situasi Praktik Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman  
Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat  
Manusia di Indonesia Periode Juni 2022 - Mei 2023**

## **Penulis**

Tim KontraS

## **Penata Letak**

Tuan Parkodi

## **Perancang Sampul**

Tino.rar & Tuan Parkodi

## **Penerbit**

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)  
Jalan Kramat II/7, Kwitang  
Senen, Jakarta Pusat  
Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 |  
Email: [kontras\\_98@kontras.org](mailto:kontras_98@kontras.org)  
Website: [kontras.org](http://kontras.org)

# Ringkasan Eksekutif

Dalam rangka memperingati Hari Dukungan bagi Korban Penyiksaan Sedunia 2023, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) kembali merilis laporan Situasi Praktik Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia di Indonesia. Laporan tahunan kali ini, KontraS mengambil judul “**Minim Komitmen dan Normalisasi Kekerasan: Penghapusan Penyiksaan Hanya Angan?**” yang didasari oleh beberapa temuan KontraS selama kurun waktu bulan Juni 2022 - Mei 2023.

Langkah ratifikasi pemerintah Indonesia dalam Konvensi Menentang Penyiksaan dengan UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (CAT) nyatanya tidak dibarengi dengan langkah serius Negara dalam upaya menghapus segala bentuk praktik penyiksaan. Kami menilai bahwa komitmen negara sangat minim dalam upaya menghapuskan praktik penyiksaan yang terjadi. Sebagai contoh, di ranah regulasi Indonesia belum memiliki standar hukum yang memadai untuk menghapuskan segala bentuk praktik penyiksaan, mekanisme rigid terkait peradilan bagi kasus penyiksaan, serta mekanisme pemulihan bagi korban penyiksaan. Selama satu tahun terakhir, kami mengidentifikasi praktik penyiksaan masih saja terus terjadi disebabkan oleh kultur kekerasan dan impunitas yang langgeng dalam suatu institusi negara.

Dalam kurun waktu Juni 2022 - Mei 2023, kami menemukan setidaknya terdapat 54 peristiwa penyiksaan, penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia di Indonesia. Angka yang muncul tersebut, tidak menutup kemungkinan adanya jumlah kasus riil yang lebih banyak. Dalam berbagai kasus tersebut, kami mencatat Kepolisian menjadi aktor dominan pelaku tindak penyiksaan dengan 34 peristiwa, dilanjutkan dengan Institusi TNI dengan 10 peristiwa, 8 peristiwa dilakukan oleh Sipir, dan 2 peristiwa dilakukan oleh Petugas Imigrasi. Adapun kami turut juga mencatat bahwa dari 54 peristiwa tersebut mengakibatkan setidaknya terdapat 68 orang luka-luka, dan 18 lainnya tewas.

Laporan ini berisikan lima bagian besar yakni: *Pertama*, tiadanya komitmen negara dalam menghapus segala bentuk praktik penyiksaan dalam lingkup internasional; *Kedua*, temuan KontraS secara umum terkait dengan situasi penyiksaan pada periode Juni 2022 - Mei 2023; *Ketiga*, praktik penghukuman tidak manusiawi: dampak penormalisasian hukuman cambuk; *Keempat*, penyiksaan di tanah Papua yang masih terus berlanjut akibat dari pendekatan keamanan yang terus dilanjutkan; *Kelima*, pembahasan mengenai dorongan pemajuan instrumen hukum anti penyiksaan di Indonesia antara lain koreksi terhadap KUHP baru, *right to remain silence and non-self incrimination*, *exclusionary rules of evidence*, dan mendorong *effective remedies* sebagai pekerjaan rumah bagi negara guna menghadirkan keadilan bagi korban penyiksaan.

Berangkat dari beberapa kondisi di atas, KontraS secara spesifik merekomendasikan beberapa hal di antaranya:

Pertama, dalam rangka pemajuan regulasi Kementerian/Lembaga yang memiliki kewenangan seperti halnya Kemenkumham RI dan DPR RI untuk segera melakukan pembahasan OPCAT agar segera diratifikasi oleh Indonesia. Kami juga mendorong agar KuPP yang terdiri dari lima lembaga negara penunjang (*Auxiliary State Organ*) kembali berperan proaktif dalam mengakselerasi agenda ratifikasi ini. Selain itu, Pemerintah Indonesia harus menjalankan rekomendasi UPR dari berbagai negara seperti meratifikasi OPCAT, mengambil peran dalam pencegahan penyiksaan, dan melakukan penegakan hukum terhadap tindakan penyiksaan.

Kedua, dalam rangka pencegahan efektif terhadap praktik penyiksaan, institusi yang menjadi pelaku dominan seperti halnya Polri, TNI, Lembaga Masyarakat dan Petugas Imigrasi harus meningkatkan serta menyusun langkah preventif dan antisipatif dalam rangka menurunkan angka penyiksaan di lembaga masing-masing. Berbagai institusi tersebut dapat membangun kerjasama intensif dengan berbagai lembaga pengawas eksternal guna mendorong akuntabilitas publik. Selain itu, modernisasi alat harus dilakukan seperti memastikan adanya CCTV dan *body camera*, dan video recording dalam proses penyelidikan/penyidikan.

Ketiga, seluruh lembaga yang mendapati anggotanya melakukan tindakan penyiksaan harus menjalankan penegakan hukum yang berkeadilan bagi korban. Praktik kekerasan dalam institusi harus dibuka secara transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Selain itu, mekanisme yang ditempuh harus menggunakan peradilan pidana guna membangun akuntabilitas publik.

Keempat, Negara harus melakukan pengkajian ulang terhadap pemberlakuan penghukuman tidak manusiawi sebagaimana yang masih dijalankan di Provinsi Aceh. Pemerintah pusat harus dapat melakukan intervensi agar penghukuman dapat dilakukan lebih manusiawi dan menghargai martabat manusia. Selain itu, sosialisasi terkait pergeseran paradigma pemidanaan juga harus secara masif dilakukan.

Kelima, Negara dalam hal ini pemerintah harus menghentikan pendekatan keamanan dalam menyelesaikan permasalahan kemanusiaan di Papua. Metode ini terbukti tidak berhasil dan hanya meningkatkan eskalasi kekerasan di lapangan, salah satunya penyiksaan. Cara-cara stigmatisasi juga harus dihentikan terhadap mereka yang punya pandangan berbeda dengan pemerintah.

Keenam, Negara dalam hal ini pemerintah harus segera mendorong pembentukan berbagai macam instrumen hukum anti penyiksaan. seperti halnya pengakuan *right to remain silence* dan *non-self incrimination*, konsep *exclusionary rules of evidence*. LPSK sebagai lembaga yang dimandatkan oleh UU juga harus bertindak proaktif dalam rangka pemberlakuan *right to an effective remedy*.

**Jakarta, 27 Juni 2023**  
**Badan Pekerja KontraS**

**Andi Muhammad Rezaldy**  
**Wakil Koordinator**

# Daftar Isi

<b>Ringkasan Eksekutif</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>iv</b>
<b>I.    Pendahuluan</b>	<b>1</b>
a. Latar Belakang	2
b. Metode	3
<b>II.   Minim Komitmen di Level Internasional</b>	<b>4</b>
<b>III.  Temuan KontraS</b>	<b>7</b>
Situasi Penyiksaan Secara Umum di Indonesia	8
Motif Penyiksaan	10
Lokasi Tempat Penyiksaan	12
Alat Penyiksaan	12
Aktor Penyiksaan	13
Kepolisian Republik Indonesia (Polri)	13
Tentara Nasional Indonesia (TNI)	16
Sipir	19
Otoritas Lain	20
<b>IV.   Praktik Penghukuman Tidak Manusiawi: Dampak Penormalisasian Hukuman Cambuk</b>	<b>21</b>
<b>V.    Pola Penyiksaan di Papua</b>	<b>24</b>
<b>VI.   Mendorong Pemajuan Instrumen Hukum Anti Penyiksaan</b>	<b>26</b>
a. Catatan terhadap Delik Penyiksaan di KUHP Baru	28
b. Right to Remain Silence dan Non-Self Incrimination	29
c. Exclusionary Rules of Evidence	30
d. Mendorong Effective Remedies bagi Korban Penyiksaan	31
<b>VII.  Kesimpulan</b>	<b>32</b>
<b>VIII. Rekomendasi</b>	<b>34</b>
<b>IX.   Lampiran</b>	<b>36</b>

# Pendahuluan

## a. Latar Belakang

Dalam rangka memperingati Hari Dukungan bagi Korban Penyiksaan Sedunia 2023, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) kembali merilis laporan Situasi Praktik Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia di Indonesia. Laporan tahunan kali ini, KontraS mengambil judul “**Minim Komitmen dan Normalisasi Kekerasan: Penghapusan Penyiksaan Hanya Angan?**” yang didasari oleh beberapa temuan KontraS selama kurun waktu bulan Juni 2022 - Mei 2023. Laporan ini merupakan salah satu upaya masyarakat sipil untuk mendorong penghapusan segala bentuk praktik penyiksaan dan tindakan kejam lainnya, serta memberikan gambaran ke publik dan *stakeholders* terkait dengan riset maupun advokasi KontraS berkaitan dengan situasi penyiksaan periode Juni 2022 - Mei 2023.

Langkah ratifikasi pemerintah Indonesia dalam Konvensi Menentang Penyiksaan dengan UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (CAT) nyatanya tidak dibarengi dengan langkah serius Negara dalam upaya menghapus segala bentuk praktik penyiksaan. Kami menilai bahwa komitmen negara sangat minim dalam upaya menghapuskan praktik penyiksaan yang terjadi. Sebagai contoh, di ranah regulasi Indonesia belum memiliki standar hukum yang memadai untuk menghapuskan segala bentuk praktik penyiksaan, mekanisme rigid terkait peradilan bagi kasus penyiksaan, serta mekanisme pemulihan bagi korban penyiksaan. Selama satu tahun terakhir, kami mengidentifikasi praktik penyiksaan masih saja terus terjadi disebabkan oleh kultur kekerasan dan impunitas yang langgeng dalam suatu institusi negara.

Pelarangan segala bentuk praktik penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia telah tertuang dalam Pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyebutkan bahwa tidak ada seorangpun yang boleh disiksa

atau diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Selain itu, larangan penyiksaan dan perlakuan lainnya termasuk dalam prinsip *jus cogens*<sup>1</sup> yaitu prinsip hukum yang memaksa dan mengikat serta mempunyai hierarki yang tertinggi dari semua norma dan prinsip hukum internasional. Norma tersebut harus ditaati dan tidak dapat dikurangi, yang berarti bahwa penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya dilarang dalam situasi apapun.

Lebih jauh, dalam laporan ini juga kami menemukan bahwa terdapat sejumlah faktor dan alasan peristiwa penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia masih kerap terjadi dan tak kunjung henti, antara lain: a. Kultur kekerasan dan penyiksaan yang masih terus dinormalisasi oleh aparat penegak hukum, menjadikan penyiksaan sebagai hal yang lumrah dan ditoleransi; b. tidak adanya penegakan hukum secara berkeadilan yang mengakibatkan banyaknya pelaku dapat melenggang dalam orkestra impunitas; c. minimnya pengawasan terhadap institusi yang memiliki kewenangan dan diskresi yang besar; d. Regulasi yang sepenuhnya belum memadai bagi korban dalam menagih pertanggungjawaban pelaku. Terlebih korban seringkali mendapatkan intimidasi ketika hendak menuntut hak-haknya.

Berdasarkan beberapa hal tersebut, kami mencoba untuk menyusun laporan yang terbagi kedalam 5 bagian utama: *Pertama*, tiadanya komitmen negara dalam menghapus segala bentuk praktik penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia dalam lingkup internasional; *Kedua*, temuan KontraS secara umum terkait dengan situasi penyiksaan pada periode Juni 2022 - Mei 2023; *Ketiga*, praktik penghukuman tidak manusiawi: dampak penormalisasian hukuman cambuk; *Keempat*, penyiksaan di tanah Papua yang masih terus berlanjut akibat dari pendekatan keamanan yang terus dilanjutkan; *Kelima*, pembahasan mengenai dorongan pemajuan instrumen hukum anti penyiksaan di Indonesia antara lain koreksi terhadap KUHP baru, *right to remain silence and non-self incrimination*, *exclusionary rules of evidence*, dan mendorong *effective remedies* sebagai pekerjaan

1 Lihat Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Juan E. Mendez, A/HRC/25/60, 10 April 2014 [https://www.ohchr.org/sites/default/files/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session25/Documents/A-HRC-25-60\\_en.doc](https://www.ohchr.org/sites/default/files/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session25/Documents/A-HRC-25-60_en.doc)

rumah bagi negara guna menghadirkan keadilan bagi korban penyiksaan.

## **b. Metode**

Adapun metode yang kami gunakan dalam penyusunan laporan ini antara lain: (1) pemantauan media terkait peristiwa penyiksaan yang terjadi di Indonesia; (2) pendampingan hukum atau advokasi terhadap para korban dan keluarga korban; (3) sumber dokumen sekunder lainnya, seperti yang kami dapatkan dari jaringan KontraS dan hasil dari pengajuan keterbukaan informasi publik kepada lembaga terkait seperti TNI, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi Kepolisian Nasional, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Data tersebut kami himpun selama kurun waktu Juni 2022 - Mei 2023. Selanjutnya, data yang terkumpul, kami analisis menggunakan standar beserta instrumen hukum dan HAM yang berlaku di Indonesia maupun secara universal.

II

# Minim Komitmen di Level Internasional

Dalam ranah internasional, terdapat tiga momentum yang dapat dijadikan patokan komitmen pemerintah dalam isu kekerasan dan penyiksaan. Tiga momentum tersebut adalah keberpihakan pemerintah Indonesia dalam OPCAT dalam sidang *Universal Periodic Review* (UPR) serta hasil adopsinya pada Maret 2023, tindakan-tindakan represif yang terjadi di balik persiapan ASEAN Summit 2023, dan posisi Indonesia yang menentang kekerasan di Myanmar sebagai Ketua ASEAN sejak Januari 2023.

**Pertama**, sidang UPR yang sudah terjadi pada November 2022 menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia menolak segala bentuk tindakan kekerasan yang terjadi di Indonesia dan mengakui bahwa ratifikasi OPCAT sedang diproses. Mendengar pernyataan tersebut, sebanyak 18 perwakilan negara memberikan rekomendasinya kepada Indonesia untuk mempercepat proses ratifikasi OPCAT agar menurunkan tingkat keparahan dari isu kekerasan dan penyiksaan yang berlangsung. Alhasil, pada Maret 2023, Indonesia sudah mengeluarkan adopsinya dari berbagai rekomendasi yang diterima pada November 2022 bahwa Indonesia berkomitmen untuk mempercepat ratifikasi dari OPCAT sebelum sidang UPR Indonesia berikutnya.

Akan tetapi, ditemukan sebuah pola bahwa sejak sidang UPR sebelumnya, mulai dari UPR pertama hingga ketiga, rekomendasi untuk meratifikasi OPCAT terus diberikan kepada perwakilan Indonesia. Hal ini mengartikan bahwa sudah lebih dari 13 tahun Indonesia menerima rekomendasi OPCAT dan tidak ada kemajuan konkret yang memperlihatkan bahwa Indonesia sudah betul-betul meratifikasi protokol tersebut. Pada 25 Juni 2021, Komnas HAM memberikan pernyataan bahwa perlu adanya kerjasama antara Komnas HAM, Kementerian Luar Negeri, dan DPR dalam proses ratifikasi OPCAT sebagai pencegahan praktik kekerasan dan penyiksaan di Indonesia.<sup>2</sup>

Sama halnya pada Juni 2022 pada hari anti penyiksaan internasional, Kerjasama untuk

Pencegahan Penyiksaan (KuPP) mendorong kembali pemerintah Indonesia dalam memperhatikan OPCAT sebagai salah satu hal yang harus dipercepat ratifikasinya.<sup>3</sup> Akan tetapi, setelah adopsinya pun pada Maret 2023, tidak didapatkan 'kode' atau sinyal dari DPR untuk meratifikasi protokol internasional tersebut. Padahal, mengacu kembali pada apa yang sudah dijanjikan pada ratifikasi CAT bahwa Indonesia ingin meningkatkan citra positifnya kepada ranah internasional. Akan tetapi, tindakan dalam penundaan ratifikasi tanpa transparansi alasan dibalik penundaan ini menunjukkan minimnya komitmen pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan isu penyiksaan.

Komitmen ini juga patut dipertanyakan saat Indonesia mengecam keras segala tindak kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan oleh Militer Junta terhadap warga Burma, tak terkecuali kelompok Rohingya. Indonesia yang tahun ini mengemban status sebagai Ketua ASEAN dihadapkan dengan berbagai ekspektasi oleh warga internasional, dimana salah satunya untuk menuntaskan isu penyiksaan di Myanmar. Namun, meskipun Indonesia sudah berjanji untuk menuntaskannya melalui dialog inklusif dengan berbagai pihak sejak Januari 2023, hanya militer junta lah yang seringkali disebut dalam dialog 'inklusif' tersebut.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa forum ASEAN yang diikutsertakan oleh militer junta, atau aktor utama di balik kasus-kasus penyiksaan Myanmar.<sup>4</sup> Sayangnya, hingga saat ini tidak ada penjelasan apakah Indonesia sudah melakukan dialog dengan pihak lainnya seperti *National Unity Government of Myanmar* (NUG) atau pemerintahan yang dibentuk oleh masyarakat Burma anti-junta. Indonesia memiliki kurang lebih 6 bulan lagi menuju pergantian pemimpin ASEAN lainnya, akan tetapi belum ada progres signifikan yang dapat dilihat dari tindakan-tindakan penyiksaan militer junta terhadap warga sipil di Myanmar.

Salah satu kasus yang memperlihatkan pembiaran Indonesia sebagai ketua ASEAN terhadap isu

2 Komnas HAM. Menuju Ratifikasi OPCAT demi Mencegah Praktik Penyiksaan. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/6/25/1828/menuju-ratifikasi-opcat-demi-mencegah-praktik-penyiksaan.html>

3 Antarasumut. KUPP Dorong Pemerintah Ratifikasi Peraturan Pencegahan Penyiksaan. <https://sumut.antaranews.com/rilis-pers/2958393/kupp-dorong-pemerintah-ratifikasi-peraturan-pencegahan-penyiksaan>

4 The Diplomat. Myanmar Junta Invited to Asean Meeting on Maritime Security. <https://thediplomat.com/2023/01/myanmar-junta-invited-to-asean-meeting-on-maritime-security/> dan Kyodo News. Special Meeting Between Asean Myanmar Junta Leader Sought: Source. <https://english.kyodonews.net/news/2023/02/90d5bf4ff1df-special-meeting-between-asean-myanmar-junta-leader-sought-source.html>

Myanmar adalah peristiwa Badai Mocha yang menimpa Myanmar pada 24 Mei 2023 dimana ratusan warga tewas dan selebihnya terluka. Salah satu momentum yang bahkan membuat PBB mengeluarkan pernyataan adalah militer junta yang membatasi bantuan dari luar ke warga Myanmar.<sup>5</sup> Indonesia sebagai ketua ASEAN pun mengeluarkan pernyataan pada 6 Juni 2023. Akan tetapi, pernyataan ini tidak menyentuh ataupun menggarisbawahi fakta bahwa bantuan luar yang berpotensi untuk meringankan beban warga di Myanmar justru terhambat oleh militer junta dan sepatutnya untuk dibukakan akses tersebut.<sup>6</sup>

Melirik pada berbagai peristiwa terjadi, yang dikaitkan pada refleksi 25 tahun ratifikasi CAT, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang minim terkait isu penyiksaan dan memperlihatkan kurangnya implementasi dibandingkan dengan apa yang dijanjikan. Berdasarkan kasus-kasus dan penanganan Indonesia secara nasional dan internasional pun, pemerintah Indonesia cenderung menunda segala tindakan yang sepatutnya dijalankan sesuai komitmen yang disampaikan melalui berbagai pihak seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, lembaga-lembaga yudikatif, hingga DPR RI untuk menegakkan HAM.

5 Channel News Asia. UN Myanmar Junta Open Cyclone Mocha Relief. <https://www.channelnewsasia.com/asia/un-myanmar-junta-open-cyclone-mocha-relief-3512951>

6 ASEAN. Chairmans Statment on ASEANs Humanitarian Assistance on Cyclone Mocha in Myanmar <https://asean.org/wp-content/uploads/2023/06/Chairmans-Statement-on-ASEANs-Humanitarian-Assistance-on-Cyclone-Mocha-in-Myanmar.pdf>



# Temuan KontraS

## Situasi Penyiksaan Secara Umum di Indonesia


Berdasarkan data yang telah dihimpun KontraS melalui kanal media informasi, advokasi, serta jaringan-jaringan KontraS di daerah, pada periode Juni 2022 - Mei 2023 kami mencatat setidaknya terdapat **54 peristiwa penyiksaan**, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia telah terjadi di Indonesia. Jumlah tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyaknya kasus penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi yang belum terdokumentasikan dengan baik diakibatkan oleh sulitnya akses informasi, keengganan korban maupun keluarga untuk memberikan informasi terkait dengan kasus yang menimpanya, serta upaya intimidasi yang dihadapi oleh korban maupun keluarga korban.

Adapun dalam bagian ini kami mencoba untuk membagi topik pembahasan ke dalam beberapa bagian, antara lain: situasi penyiksaan secara umum di Indonesia, metode penyiksaan, motif penyiksaan,

locus penyiksaan, alat penyiksaan, dan aktor penyiksaan. Dari berbagai bentuk pelanggaran tindak penyiksaan, kami melihat bahwa proses penegakan hukum tidak berubah menjadi lebih baik, seperti minimnya tindak lanjut atas peristiwa penyiksaan, proses damai antara pelaku dan korban yang membuat kasus penyiksaan masih berulang dari tahun ke tahun dengan pola yang sama.


Serupa dengan tahun-tahun sebelumnya, kami mencatat bahwa **Kepolisian masih menjadi aktor dominan** dalam berbagai peristiwa penyiksaan yakni sebanyak **34 peristiwa**, dilanjutkan dengan **TNI sebanyak 10 peristiwa**, **Sipir sebanyak 8 peristiwa**, dan **petugas Imigrasi sebanyak 2 peristiwa**. Angka ini menunjukkan bahwa penyiksaan justru terjadi secara masif di lingkaran penegak hukum. Kepolisian sebagai instrumen negara yang memiliki fungsi keamanan dan ketertiban justru terlibat intens dalam berbagai peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM.

### Institusi Pelaku Praktik Penyiksaan dan Tindakan Tidak Manusiawi Juni 2022-Mei 2023



Lebih lanjut, dilihat dari persebaran wilayahnya, provinsi Maluku Utara merupakan daerah dengan peristiwa penyiksaan terbanyak dengan 8 peristiwa, dilanjutkan dengan Sumatera Utara 7 peristiwa, dan Papua dengan 5 peristiwa.

## Sebaran Provinsi Peristiwa Penyiksaan & Tindakan Tidak Manusiawi (POLRI, TNI, Sipir) Juni 2022-Mei 2023



Tidak hanya berhenti pada hal tersebut, kami turut menemukan suatu pola yang baru terkait dengan korban yang justru dibawah umur; setidaknya kami mencatat bahwa berdasarkan 54 peristiwa, terdapat 86 korban yang diketahui 4 diantaranya dibawah 15 tahun. Kami turut juga menemukan bahwa dari 86 korban tersebut, 68 diantaranya luka-luka, dan 18 lainnya tewas. Dari masifnya peristiwa penyiksaan yang muncul, kami mencatat bahwa pasca peristiwa penyiksaan yang terjadi, 22 peristiwa diantaranya korban dilepaskan tanpa ada pemulihan satupun yang diberikan kepada korban tersebut.

Fenomena ini harus dijadikan perhatian khusus, sebab peristiwa penyiksaan juga terjadi menyasar pada korban anak. Padahal anak merupakan subjek yang harus dilindungi terlebih dalam masa tumbuh kembangnya. Pendekatan kekerasan terhadap anak juga hanya akan berimplikasi buruk secara psikologis dan memberikan efek traumatis yang berkepanjangan.

### Jumlah Korban Penyiksaan Berdasarkan Kategori Juni 2022-Mei 2023

**67**  
SIPIL



**19**  
KRIMINAL



Selain itu, masih dalam kategori korban, kami mencatat bahwa mayoritas korban penyiksaan justru didominasi oleh warga sipil non kriminal. Hal ini membuktikan ketidakprofesionalan aparat ketika bertugas di lapangan. Fakta lainnya, kami menemukan bahwa terdapat 31 peristiwa penyiksaan berakhir dengan tiadanya penindakan secara jelas terhadap pelaku. Ini menjadi perhatian penting sebab kami menilai bahwa tindakan penyiksaan yang muncul kerap kali justru diselesaikan dengan peraturan internal dari masing-masing institusi, dimana hal tersebut mengakibatkan tidak transparansinya proses penindakan pelaku tindak penyiksaan yang seharusnya dapat dibawa kepada proses peradilan pidana umum.

Dilihat dari metodenya, secara klasik penyiksaan merupakan tindakan sengaja untuk memberikan penderitaan secara fisik. Penyiksaan secara fisik (*physical torture*)<sup>7</sup> merupakan salah satu bentuk penyiksaan yang kerap dijalankan oleh *state actors* di Indonesia. Sebagai contoh, metode yang kerap kali digunakan tidak hanya terbatas pada pemukulan, cambuk, sengatan listrik, luka bakar, serangan seksual, mutilasi, mati lemas, perampasan sensorik, dan berbagai bentuk pengekangan. Pelaku sering menggunakan kombinasi teknik-teknik ini untuk memaksimalkan rasa sakit dan penderitaan, memperpanjang penderitaan, atau memaksa kepatuhan. Di tengah populernya penyiksaan fisik ini, kami menemukan fenomena dan gejala yang belum banyak diketahui, yakni *physiological torture*.<sup>8</sup> Sebagai contoh, korban yang meninggal akibat tidak mendapatkannya akses kesehatan secara baik di dalam lapas, kemudian ancaman yang ditujukan kepada keluarga terduga pelaku yang mengakibatkan permasalahan mental kepada pelaku.

Lebih lanjut, penyiksaan secara psikologis dapat memiliki dampak secara jangka panjang, dan

*destructive* pada kondisi kesehatan mental dan emosional korban. Efeknya dapat meliputi gangguan stres pascatrauma (PTSD), gangguan kecemasan, depresi berat, insomnia, disosiasi, gangguan kejiwaan, dan bahkan bunuh diri. Korban penyiksaan psikologis mungkin mengalami ketakutan, hilangnya rasa aman, hilangnya harga diri, dan kesulitan memulihkan diri secara psikologis. Negara harus mencegah serta melarang segala bentuk penyiksaan secara fisik maupun psikologis, menyelidiki tuduhan tindak penyiksaan, menghukum pelaku, serta memberikan rehabilitasi dan pemulihan kepada korban tindak penyiksaan.

Sebagai data pembanding kami turut juga mengirimkan surat keterbukaan informasi publik ke beberapa lembaga negara seperti Komnas Hak Asasi Manusia, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Komisi Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Manusia. Dari 5 (lima) lembaga negara tersebut, hanya 2 (dua) lembaga negara yang memberikan jawaban terkait dengan situasi penyiksaan yang terjadi dalam periode satu tahun kebelakang.

## Motif Penyiksaan


Sepanjang periode Juni 2022 - Mei 2023 KontraS menemukan terdapat beberapa motif yang kerap kali digunakan oleh institusi negara dalam melakukan berbagai tindak penyiksaan. Merujuk pada Pasal 1 UNCAT diterangkan bahwa terdapat empat motif penyiksaan terjadi: untuk memperoleh pengakuan atau keterangan; sebagai bentuk penghukuman; intimidasi dengan ancaman dan paksaan; dan untuk alasan yang diskriminatif.<sup>9</sup>

7 Penyiksaan berarti setiap tindakan di mana rasa sakit atau penderitaan yang parah, baik fisik maupun mental, dengan sengaja ditimpakan pada seseorang untuk tujuan seperti memperoleh darinya atau informasi orang ketiga atau pengakuan, menghukumnya atas tindakan yang telah dilakukannya atau orang ketiga atau diduga telah melakukan, atau mengintimidasi atau memaksanya atau orang ketiga, atau untuk alasan apapun berdasarkan diskriminasi dalam bentuk apa pun, ketika rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh atau atas dorongan atau dengan persetujuan atau persetujuan dari pejabat publik atau orang lain yang bertindak dalam kapasitas resmi. Ini tidak termasuk rasa sakit atau penderitaan yang timbul hanya dari, melekat dalam atau insidental terhadap sanksi yang sah. - Definition of Torture <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-against-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading>

8 *Psychological torture* merupakan suatu tindakan yang disengaja dimana hal tersebut menghasilkan penderitaan secara mental atau keagamaan yang parah. Tindakan tersebut mencakup seperti upaya ancaman, intimidasi, pengucilan, isolasi, manipulasi secara psikologis, atau penggunaan informasi yang sensitif untuk menyakiti atau merendahkan martabat korban. - Lihat A/HRC/43/49 - Psychological Torture <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/070/73/PDF/G2007073.pdf?OpenElement>

9 Freedom From Torture. What is Torture? <https://www.freedomfromtorture.org/news/what-is-torture>

## Motif Praktik Penyiksaan & Tindakan Tidak Manusiawi (POLRI, TNI, Sipir) Juni 2022-Mei 2023



### Motif Penyiksaan & Tindakan Tidak Manusiawi oleh POLRI Juni 2022-Mei 2023



Dilihat dari motifnya, dalam kurun setahun terakhir kami mencatat bahwa penyiksaan seringkali dilakukan bertujuan untuk meminta keterangan dan pengakuan sebanyak 33 peristiwa. Diikuti 19 peristiwa yang memiliki motif untuk menghukum dan 2 peristiwa lainnya sebagai bentuk pembiaran.<sup>10</sup>

Berdasarkan data ini, kepolisian merupakan institusi yang memiliki kecenderungan melakukan penyiksaan dengan tujuan mendapatkan pengakuan atas kejahatan atau untuk mendapatkan informasi dari korban dalam proses peradilan pidana, yakni dengan 27 peristiwa. Masifnya tindakan penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan di institusi Polri dari tersangka dan/atau korban tidak pidana tidak terlepas dari diskresi yang besar dimiliki oleh institusi tersebut. Selain itu, penyidik seringkali menghendaki jalan yang instan untuk kepentingan pembuktian, sebab pengakuan pelaku dapat dijadikan sebagai alat bukti. Situasi diperparah dengan kecenderungan aparat untuk menempuh jalan kekerasan dalam menyelesaikan masalah di tengah masyarakat.

<sup>10</sup> Dalam perkembangannya, penyiksaan juga terjadi karena ada faktor pembiaran yang dilakukan oleh aparat. Tindakan (*acts*) atau pembiaran (*omissions*) atas terjadinya penyiksaan haruslah dilakukan dengan kesengajaan. Suatu tindakan atau pembiaran yang mengakibatkan penderitaan harus merupakan kesengajaan, dan suatu kelalaian bukan merupakan penyiksaan. UNCAT tidak secara khusus menyebut tentang tindakan yang berupa 'pembiaran' tersebut, namun interpretasi terhadap hukum internasional telah merekomendasikan mencakup tindakan 'pembiaran'. Komentar Umum (General Comment), suatu dokumen resmi PBB yang menafsirkan pasal tertentu dalam Kovenan, yang juga merekomendasikan bahwa 'tindakan dan pembiaran' termasuk dalam kejahatan penyiksaan. Tindakan Pidana Penyiksaan dalam R-KUHP. <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2017/08/Tindak-Pidana-Penyiksaan-dalam-R-KUHP.pdf>

## Lokasi Tempat Penyiksaan

Ditinjau dari tempat (*locus*), pada periode Juni 2022 - Mei 2023 KontraS menemukan terdapat sejumlah tempat yang biasa digunakan pelaku untuk melangsungkan praktik penyiksaan yakni ruang terbuka (ruang publik) dan tempat tertutup (sel tahanan). Kami mencatat bahwa terdapat 30 peristiwa yang terjadi di ruang tertutup dan 24 peristiwa lainnya terjadi di tempat publik.

Masifnya peristiwa yang terjadi di ruang tertutup menunjukkan absennya pengawasan baik dari atasan ataupun teknologi yang ada. Bahkan, pembiaran tindakan penyiksaan masih kerap dilakukan dalam berbagai peristiwa. Selain itu, kami melihat penggunaan teknologi dalam suatu institusi tidak digunakan secara maksimal untuk mendukung kinerja aparat guna mendukung akuntabilitas. Sebagai contoh, modernisasi seperti halnya digunakannya CCTV dalam setiap ruang tahanan dan juga penggunaan *body camera* menjadi sangat mendesak.


### Tempat Praktik Penyiksaan & Tindakan Tidak Manusiawi (POLRI, TNI, Sipir) Juni 2022-Mei 2023



## Alat Penyiksaan

Dalam melakukan penyiksaan, pelaku menggunakan berbagai alat bantu. Dalam 54 peristiwa yang berhasil di dokumentasikan, kami menemukan bahwa penyiksaan masih kerap dilakukan dengan tangan kosong yakni dengan 44 peristiwa (1 peristiwa dapat memuat lebih dari 1 alat penyiksaan).

### Alat Praktik Penyiksaan (POLRI, TNI, Sipir) Juni 2022-Mei 2023




Selain itu, kami juga mencatat penggunaan benda keras, benda tumpul, benda tajam, api, senjata api, hingga senjata listrik turut juga terjadi dalam berbagai bentuk praktik penyiksaan. Adapun penggunaan beberapa benda lain seperti balsem, silet, selang, paku, hingga bambu. Fenomena ini tentu mengkhawatirkan, sebab menunjukkan watak sadistik pelaku yang merupakan aparat negara. Dalam beberapa kasus, kami menemukan bahwa alat yang digunakan pun tak seharusnya ada di lokasi penyiksaan. Artinya, penyiksaan memang sudah direncanakan, terbukti dari pelaku yang sudah mempersiapkan alatnya.

## Aktor Penyiksaan

### Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

Sepanjang periode Juni 2022 - Mei 2023, kami mencatat setidaknya terdapat 34 peristiwa penyiksaan yang dilakukan anggota Polri. Sejumlah kasus tersebut menimbulkan sebanyak 48 korban luka-luka, dan 10 korban tewas. Ragam peristiwa tersebut tersebar di beberapa daerah yakni Maluku Utara sebanyak 4 peristiwa, Sulawesi Selatan 4 peristiwa, dan Sumatera Utara 4 peristiwa.



Lebih lanjut, berdasarkan satuan tingkatannya, Polres mendominasi jumlah peristiwa dengan 23 peristiwa, dilanjut Polsek dengan 8 peristiwa dan Polda dengan 3 peristiwa. Masifnya peristiwa penyiksaan yang terjadi dan terus berulang pada tingkatan Polres (kabupaten/kota) menunjukkan masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Polda untuk memastikan tidak berulangnya peristiwa penyiksaan yang kerap terjadi. Keberulangan tersebut sejatinya menjadi pekerjaan rumah bagi institusi Polri untuk dapat berbenah atas praktik-praktik penyiksaan yang masih kerap berlangsung dibawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Lemahnya pengawasan tersebut turut juga dapat terlihat dari maraknya tindak penyiksaan yang justru lebih banyak di dalam sel tahanan sebanyak 21 peristiwa dan 13 peristiwa lainnya berada di tempat publik. Masifnya peristiwa kekerasan yang justru lahir dalam tubuh Kepolisian menunjukkan bahwa ruang detensi yang dimiliki oleh Kepolisian masih sangat rawan terjadinya tindakan-tindakan diluar hukum.

Dari 34 kasus yang kami dokumentasikan, 27 peristiwa penyiksaan ditujukan untuk mendapatkan pengakuan, sedangkan 7 lainnya ditujukan sebagai bentuk penghukuman. Hal tersebut jelas menjadi pekerjaan rumah bagi Polisi, nampaknya kewenangan besar yang dimiliki oleh anggota Polri dalam rangka penanggulangan tindak pidana kerap disalahgunakan dan menjadi justifikasi untuk melakukan berbagai tindak kekerasan termasuk penyiksaan. Kewenangan yang besar tersebut, disertai mekanisme pengawasan internal yang lemah membuat Polisi dengan mudahnya melakukan tindak penyiksaan.

### Tempat Praktik Penyiksaan & Tindakan Tidak Manusiawi oleh POLRI Juni 2022-Mei 2023

**21** SEL TAHANAN  
👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤

**13** TEMPAT PUBLIK  
👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤

Dalam segi akuntabilitas, kami turut juga melihat bahwa sejauh ini belum ada upaya berbenah di dalam tubuh institusi Polri dimana kami mencatat bahwa setidaknya terdapat 19 kasus yang mana tidak ada proses penindakan terhadap pelaku penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi. Jumlah tersebut menunjukkan belum adanya kemauan untuk memperkuat lembaga penegak hukum dan melakukan reformasi secara menyeluruh institusi dimana hal tersebut diperlukan untuk dapat memastikan independensi, profesionalisme, dan juga akuntabilitas aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia.



Doc: Korban Yulius Yatu alias Ongen (Istimewa)

Salah satu contoh kasus yang menjadi perhatian kami adalah kasus penyiksaan serta tindakan tidak manusiawi yang menimpa Yulius Yatu alias Ongen pada 20 September 2022 lalu.<sup>11</sup> Berdasarkan informasi yang kami himpun, peristiwa penyiksaan serta perlakuan tindakan tidak manusiawi yang dialami oleh Ongen bermula akibat ekspresi korban terhadap kinerja pengamanan aparat penegak hukum dalam proses pengamanan aksi massa terkait kenaikan harga BBM melalui status *Whatsapp* korban. Pasca postingan status *whatsapp*, korban didatangi oleh 4 (empat) orang tidak dikenal untuk mendapatkan informasi terkait dengan postingan *whatsapp* korban. Kemudian para pelaku memukul tepat di bagian wajah, yang mengakibatkan luka lebam dibawah mata, bibir bagian bawah pecah, hingga pencekikan yang membuat korban jatuh pingsan. Perlakuan lain yang diterima korban yakni diseret untuk dimasukkan ke dalam kandang anjing dan diancam bahwa pelaku dapat membunuh korban. Setelah hal tersebut, korban terus mendapatkan tindak penyiksaan dengan cara dipukul, ditendang, ditakut-takuti dengan video pemukulan terhadap massa aksi yang mengarah pada korban bisa saja bernasib sama dengan massa aksi.



Doc: Fikri Korban Salah Tangkap Gangster (Istimewa)

Kasus lainnya yang menjadi perhatian kami adalah kasus yang menimpa Fikri, korban salah tangkap oleh anggota kepolisian saat menggelar operasi penangkapan gerombolan gangster di Setu, Kabupaten Bekasi pada 21 Mei 2023 lalu.<sup>12</sup> Berdasarkan informasi yang kami himpun, korban mengalami tindakan penyiksaan yang diduga dilakukan oleh sekelompok orang yang menggunakan pakaian preman dan juga anggota kepolisian yang menggunakan atribut lengkap dalam rangka upaya pengamanan pelaku gangster di Bekasi. Dalam hal ini korban tiba-tiba ditangkap dan kemudian mengalami tindak penyiksaan yang mengakibatkan korban sempat berada dalam fase kritis.

Lebih lanjut, dalam upaya untuk menunjang validitas data dan informasi yang telah dirangkum, KontraS turut juga mengirimkan surat permohonan keterbukaan informasi publik kepada Mabes Polri pada 3 Mei 2023 lalu.<sup>13</sup> Pada intinya kami menanyakan terkait dengan jumlah kasus kekerasan yang dilakukan anggota Polri, kategori kasus,

11 KontraS, Usut Secara Tuntas Transparan dan Akuntabel Peristiwa Penyiksaan yang dilakukan oleh 4 (empat) Aparat Penegak Hukum Polres Halmahera Utara <https://kontras.org/2022/10/05/usut-secara-tuntas-transparan-dan-akuntabel-peristiwa-penyiksaan-yang-dilakukan-oleh-4-empat-aparat-penegak-hukum-polres-halmahera-utara/>

12 Suryo Daryono, Gangster Salah Tangkap di Bekasi dipukuli Polisi Hingga Kritis, Keluarga Laporkan ke Mapolres, <https://www.tvonenews.com/daerah/jabar/124047-gangster-salah-tangkap-di-bekasi-dipukuli-polisi-hingga-kritis-keluarga-lapor-ke-mapolres?page=2>

13 Surat No. 08/SK-KontraS/V/2023

persebaran wilayah kasus, tindak lanjut dari pelanggaran dan jumlah korban yang ditimbulkan. Adapun sampai dengan laporan ini di publikasikan, belum adanya satupun informasi yang diberikan oleh institusi Polri kepada KontraS terkait dengan situasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Institusi Kepolisian masih jauh dari transparansi dan keterbukaan kepada publik. Padahal, sejatinya dengan adanya pembukaan akses data kepada publik akan menciptakan suatu mekanisme koreksi secara utuh dan berimplikasi terhadap citra dan kerja dari institusi itu sendiri.

Sebagai data pembanding, kami turut juga mengirimkan surat permohonan keterbukaan informasi publik kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).<sup>14</sup> Pada intinya dalam surat permohonan tersebut kami menanyakan terkait dengan berapa jumlah pengaduan, kategori kasus penyiksaan, persebaran, dan kondisi korban penyiksaan. Adapun kami mendapatkan jawaban, bahwa Komnas HAM mencatat setidaknya terdapat 27 peristiwa pengaduan penyiksaan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian sepanjang periode Juni 2022 - Mei 2023. Pengaduan yang masuk ke Komnas HAM sejatinya dapat menjadi catatan penting bagi kepolisian terkait dengan praktik penyiksaan yang masih langgeng terjadi di instansi tersebut.

Sejumlah problematika yang muncul dalam tubuh institusi Polri terkait dengan peristiwa penyiksaan menunjukkan masih banyaknya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara serius. Kami menduga bahwa tingginya angka penyiksaan di institusi kepolisian justru dipicu akibat prosedur penahanan dan interogasi yang memberikan diskresi terlalu besar kepada aparat kepolisian. Sebagai contoh, aparat kepolisian memiliki kewenangan yang sangat besar dari mulai proses interogasi, penangkapan, hingga penahanan. Pemberian diskresi terlalu besar tersebut berimbas pada masifnya tindakan penyiksaan yang justru hadir dalam proses yang dijalankan oleh aparat kepolisian.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam penyelenggaraan Tugas Kepolisian sebetulnya sudah mengatur bahwa Polri wajib untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam instrumen ini, anggota Polri juga dilarang untuk menempuh cara-cara kekerasan dalam meminta informasi/keterangan pada proses penyelidikan/penyidikan. Nampaknya, aturan ini belum terinternalisasi secara baik dalam tubuh Polri. Selain itu, pengawasan dan supervisi juga seharusnya dilakukan lebih ketat guna mereduksi angka penyiksaan dalam tahanan Kepolisian. Penegakan hukum pun harus menjadi perhatian utama, aparat yang terbukti dan terlibat pada tindakan penyiksaan, harus segera dihukum lewat mekanisme peradilan pidana.

## **Tentara Nasional Indonesia (TNI)**


Berdasarkan pemantauan media, data perolehan jaringan di daerah, serta advokasi yang telah KontraS lakukan, sepanjang periode Juni 2022 - Mei 2023, kami mencatat bahwa setidaknya terdapat 10 peristiwa penyiksaan yang melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai pelaku utamanya. Beberapa peristiwa tersebut setidaknya menimbulkan 14 orang luka-luka dan 5 orang meninggal dunia. Dilihat dari matranya, TNI AD mendominasi angka penyiksaan di tubuh TNI dengan 5 peristiwa, dilanjut TNI AL 3 peristiwa dan TNI AU dengan 2 peristiwa.

Berdasarkan pemantauan media, data perolehan jaringan di daerah, serta advokasi yang telah KontraS lakukan, sepanjang periode Juni 2022 - Mei 2023, kami mencatat bahwa setidaknya terdapat 10 peristiwa penyiksaan yang melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai pelaku utamanya. Beberapa peristiwa tersebut setidaknya menimbulkan 14 orang luka-luka dan 5 orang meninggal dunia. Dilihat dari matranya, TNI AD mendominasi angka penyiksaan di tubuh TNI dengan 5 peristiwa, dilanjut TNI AL 3 peristiwa dan TNI AU dengan 2 peristiwa.

Adapun kami menemukan bahwa alat penyiksaan yang digunakan oleh anggota TNI beragam, dari mulai

5	TNI AD
3	TNI AU
2	TNI AL

penggunaan tangan kosong, api, benda keras, benda tumpul, hingga benda tajam. Selain itu, dari 10 peristiwa penyiksaan yang melibatkan anggota TNI, hanya 1 peristiwa yang mana korban mendapatkan perawatan. Di luar itu, kami mencatat bahwa dalam 4 peristiwa korban dilepaskan tanpa proses pemulihan, 1 peristiwa dengan korban ditahan, 1 peristiwa dengan aset korban dirampas, dan 5 lainnya tewas. Salah satu kasus yang menjadi perhatian kami adalah kasus penyiksaan yang menimpa lima orang pekerja PKS PT Jaya Palma Nusantara, Langkat, Sumatera Utara pada 20 Februari 2023.<sup>15</sup> Kami menemukan bahwa terdapat dua anggota TNI yang bertugas sebagai pengawas di PKS tersebut telah melakukan tindak penyiksaan dengan cara memukul, menendang hingga mencambuk tubuh bagian belakang korban dengan menggunakan tali sling dan karet vanbelt mesin. Tindak penyiksaan tersebut mengakibatkan lima pekerja mengalami luka robek bagian bibir hingga berdarah.




Doc: Inimedan.com

#### Alat Praktik Penyiksaan & Tindakan Tidak Manusiawi oleh TNI Juni 2022-Mei 2023

-  **8** TANGAN KOSONG
-  **6** BENDA KERAS
-  **1** BENDA TUMPUL
-  **1** BENDA TAJAM
-  **1** API
-  **3** SENJATA API

<sup>15</sup> Inimedan.com, Dua Oknum TNI AU Siksa 5 Pekerja PKS PT Jaya Palma Nusantara, <https://www.inimedan.com/dua-oknum-tni-au-siksa-5-pekerja-pks-pt-jaya-palma-nusantara/>

Selain itu, kami juga memberikan perhatian pada kasus penyiksaan yang menimpa Andreas Wiliam Sinda alias Andre warga kelurahan Nangahure, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu, 27 Mei 2023 lalu.<sup>16</sup> Berdasarkan informasi yang kami terima, Andre mengalami tindakan penyiksaan dari anggota TNI AL dari Lanal Maumere dengan cara dipukul, diinjak, dipopor menggunakan senjata pada bagian wajahnya, disuruh mengoleskan balsem pada alat kemaluannya, hingga membersihkan darah dengan cara menjilat. Selain mengalami tindakan tersebut, Andre juga mendapatkan pukulan menggunakan selang pada bagian punggung belakang. Kasus ini bermula akibat adanya permasalahan internal antara Andre dengan keluarga kekasihnya. Berdasarkan informasi yang telah kami himpun, tindakan tersebut terjadi dengan adanya keterlibatan tiga anggota TNI AL dengan sepengetahuan dari keluarga kekasih dari Andre itu sendiri. Terlebih lagi, kasus yang menimpa Andre dan kekasihnya - seharusnya dapat diselesaikan melalui jalur kekeluargaan.



Doc: Istimewa

Keterlibatan aparat militer dalam beberapa kasus penyiksaan yang terjadi seharusnya menjadi perhatian utama. Hal ini merupakan implikasi dari keterlibatan terlalu jauh aparat militer TNI dalam tugas pokok dan fungsi sipil, seperti dalam penegakan hukum. Sayangnya, penyiksaan yang dilakukan oleh anggota militer seringkali tidak ditindaklanjuti dengan proses pertanggungjawaban secara ideal. Rendahnya penghukuman dapat dilihat dari 10 peristiwa yang kami dokumentasikan, hanya 1 peristiwa yang anggota militernya ditetapkan menjadi tersangka.

Adapun kami menilai bahwa rendahnya penghukuman tersebut juga dipengaruhi oleh permasalahan peradilan militer. Kami melihat bahwa peradilan tersebut telah menganggangi asas *equality before the law* dan terbukti memunculkan ruang impunitas dalam praktiknya. Prajurit yang terlibat dalam kasus penyiksaan seharusnya dapat diadili lewat mekanisme peradilan umum. Hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 65 angka 2 UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang menyebutkan bahwa Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.<sup>17</sup>

Lebih lanjut lagi untuk mendukung validitas data, kami juga telah mengajukan surat keterbukaan informasi publik kepada institusi TNI.<sup>18</sup> Pada intinya

16 Syahdan Nurdin, Sadis, Andre Warga NTT Disiksa Anggota TNI AL Hingga Kencing Darah, <https://www.viva.co.id/amp/berita/nasional/1604495-sadis-andre-warga-ntt-disiksa-anggota-tni-al-hingga-kencing-darah?page=all>

17 Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

18 Surat No. 06/SK-KontraS/V/2023

kami memohon informasi seperti jumlah kasus, kategori kasus, persebaran kasus, proses/tindak lanjut kasus dan korban yang diakibatkan dari kasus yang terjadi. Sayangnya sampai dengan laporan ini diterbitkan, kami belum mendapatkan data tersebut. Tidak dipenuhinya permintaan informasi secara spesifik menandakan bahwa institusi TNI masih jauh dari kata transparan pada publik. Padahal dengan dibukanya data tersebut, sejatinya dapat menciptakan mekanisme koreksi secara otomatis yang berimplikasi secara konstruktif terhadap kinerja dan citra institusi.

Dari berbagai permasalahan tersebut, kami menilai bahwa dengan keterlibatan TNI dalam ranah sipil justru membuka berbagai macam bentuk permasalahan khususnya dalam praktik penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi. Lebih lanjut lagi, perlu adanya batasan secara jelas dan ketat terkait dengan keterlibatan tugas militer dalam ranah sipil

## Sipir

Selain Polri dan TNI, dalam setahun terakhir kami masih menemukan kasus sipir menjadi pelaku penyiksaan. Setidaknya kami mencatat terdapat 8 peristiwa penyiksaan yang dilakukan oleh sipir sepanjang periode Juni 2022 - Mei 2023. Berdasarkan pemantauan yang kami lakukan, 6 dari 8 peristiwa tersebut terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas), sedangkan 2 peristiwa lainnya terjadi di rumah tahanan (rutan). Secara teknis, lapas dan rutan merupakan salah satu bagian dari Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).


Sejumlah 8 peristiwa yang terjadi, mengakibatkan setidaknya 5 orang luka-luka dan 3 orang tewas. Kami menemukan terdapat kenaikan angka penyiksaan yang dilakukan sipir dibandingkan tahun sebelumnya. Kami menilai bahwa ragam peristiwa penyiksaan yang terjadi muncul akibat adanya relasi kuasa yang terlalu timpang antara petugas sipir dengan narapidana, hal ini dibuktikan dengan temuan bahwa 5 dari 7 peristiwa memiliki motif penghukuman terhadap narapidana.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian kami adalah kasus penyiksaan terhadap Robinson Saul, salah satu pejuang lingkungan Sangihe yang dikriminalisasi pada Oktober 2022 lalu.<sup>19</sup> Berdasarkan pemantauan yang kami lakukan, Robinson mengalami tindak penyiksaan dengan tangan diborgol lalu dipukuli hingga terbentur ke kloset oleh Petugas Lapas Kelas II B Tahuna. Selain mengalami tindakan penyiksaan oleh salah satu petugas Lapas, keluarga dari Robinson Saul-pun tidak mendapatkan akses untuk dapat bertemu dengan Robinson Saul dengan alasan masih dalam masa pengenalan lingkungan dan perlu dikarantina terlebih dahulu. Sebelumnya, Robinson Saul ditangkap oleh Anggota TNI dan Polisi ketika melakukan aksi bersama warga yang melakukan penghadangan alat berat milik PT Tambang Mas Sangihe ke lokasi pertambangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara.

Penyiksaan yang terjadi di Lapas tentu tidak terlepas dari kuasa penuh seorang sipir atas seluruh warga binaan. Terlebih berbagai penyiksaan juga terjadi di tengah situasi overcrowding Lapas Indonesia yang tentu menimbulkan potensi yang lebih banyak. Terkadang dalam situasi chaos semacam inipun petugas/sipir juga melakukan pembiaran atas kekerasan yang terjadi di dalam Lapas. Tak jarang pembiaran tersebut menimbulkan korban jiwa. Sikap membiarkan tentu tidak dapat dibenarkan, sebab seharusnya sipir memiliki tanggungjawab untuk memberikan perlindungan dan pembinaan terhadap warga binaan serta mencegah praktik-praktik kekerasan terjadi di dalam lapas.

<sup>19</sup> Marwan Diaz, Nelayan Diduga Disiksa di Dalam Lapas Karena Tolak Tambang Emas Istri Minta Bantuan Presiden, <https://www.tvonenews.com/daerah/sulawesi/75888-nelayan-diduga-disiksa-di-dalam-lapas-karena-tolak-tambang-emas-istri-minta-bantuan-presiden-jokowi>

## Sebaran Peristiwa Penyiksaan & Tindakan Tidak Manusiawi oleh Sipir Juni 2022-Mei 2023



Secara umum, Konvensi Menentang Penyiksaan tidak secara khusus menyebut tentang tindakan berupa pembiaran, namun interpretasi terhadap hukum internasional telah merekomendasikan definisi penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya mencakup pula tindakan pembiaran.<sup>20</sup> Dalam hal ini dapat dipahami bahwa hal tersebut harus direspon secara serius untuk menanggulangi berbagai bentuk tindak penyiksaan yang terjadi di dalam lapas maupun rutan, mengingat tujuan adanya lapas ataupun rutan agar narapidana dapat menyadari kesalahan serta memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana tersebut.

Kami juga telah mengirimkan permohonan keterbukaan informasi publik kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang pada intinya kami mengajukan permohonan informasi terkait dengan berapa jumlah kasus, kategori kasus, sebaran kasus, tindak lanjut dari pelanggaran yang terjadi, dan korban yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Dalam permohonan informasi yang telah kami kirimkan, kami menerima jawaban bahwa hanya ada 1 kasus sepanjang periode Juni 2022 - Mei 2023.

## Otoritas Lain

Dalam kurun waktu kurang lebih satu tahun belakangan, setidaknya kami mencatat terdapat 2 peristiwa penyiksaan yang dilakukan oleh petugas Imigrasi. Secara kelembagaan Imigrasi diberikan otoritas oleh UU untuk memiliki Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Dasar hukum Rudenim adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Adapun Rudenim ini diperuntukan bagi sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian.<sup>21</sup> Sayangnya, di ruang ini juga masih ditemukan terjadinya penyiksaan.

Salah satu contoh kasus yang menjadi perhatian kami adalah kasus yang menimpa salah satu warga Kelurahan Ngrowo<sup>22</sup>, Bojonegoro yang mengalami penyiksaan dengan cara dipukul dan ditendang saat hendak meminta pelayanan informasi di Kantor Imigrasi Bojonegoro. Berdasarkan informasi yang kami himpun melalui media, tindakan petugas Imigrasi tersebut dilakukan dengan alasan tidak jelas, lebih lanjut lagi korban turut juga pasca mengalami tindakan penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi, ia sempat dimasukkan ke dalam ruang sel tahanan yang berada di kantor Imigrasi Bojonegoro. Sampai dengan laporan ini diterbitkan, informasi terakhir yang kami himpun, pihak korban telah melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Bojonegoro.

Tindakan yang dilakukan oleh petugas imigrasi justru memberikan gambaran bahwa praktik-praktik penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi justru bisa hadir dari institusi pelayanan publik kantor negara yang seharusnya memberikan pelayanan kepada masyarakat umum. Selain itu, institusi yang memiliki ruang tahanan tertutup memang selalu berpotensi menimbulkan celah besar terjadinya penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi. Dalam hal ini, upaya pengawasan secara lebih jauh harus dijalankan dan secara langsung harus dijalankan untuk menghindari segala bentuk praktik-praktik di luar kewenangan hukum.

20 UN Committee Against Torture (CAT), General comment No. 3, 2012: *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment: implementation of article 14 by State Parties*, 13 December 2012 <https://www.refworld.org/docid/5437cc274.html>

21 Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan.

22 Netpitu.com, Diduga Lakukan Penganiayaan Oknum Petugas Kantor Imigrasi Bojonegoro Dilaporkan Ke Polisi, <https://netpitu.com/baca/15/10/2022/diduga-lakukan-penganiayaan-oknum-petugas-kantor-imigrasi-bojonegoro-dilaporkan-ke-polisi/>


## IV

# Praktik Penghukuman Tidak Manusiawi: Dampak Penormalisasian Hukuman Cambuk

Setiap tahunnya kami juga selalu menyoroti praktik hukuman cambuk yang terus berlangsung di Provinsi Aceh. Kami menilai bahwa penerapan hukum cambuk dan rajam sebagai salah satu bagian dari bentuk penghukuman yang tidak manusiawi, kejam, dan merendahkan martabat manusia masih terus berlangsung hingga saat ini. Dalam kurun waktu setahun belakangan, setidaknya kami mencatat terdapat 35 kasus hukum cambuk di Provinsi Aceh. Penerapan hukum cambuk ini tidak terlepas dari pemberian otonomi daerah dari pemerintah pusat kepada pemerintah Aceh yang dijadikan justifikasi untuk dapat menjatuhi hukuman tersebut. Padahal, hukuman yang ditujukan untuk menderitakan secara fisik dan psikologis semacam ini masuk dalam klasifikasi penghukuman kejam sebagaimana tercantum dalam Konvensi Anti Penyiksaan.

Praktik hukuman cambuk yang dapat menyebabkan penderitaan secara fisik dan psikologis terus dilakukan berdasarkan dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat.<sup>23</sup> Sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi CAT, seluruh norma hukum yang berlaku di Indonesia termasuk norma pada daerah otonom seperti Provinsi Aceh harus tunduk dan bersesuaian dengan norma anti-penyiksaan dalam CAT. Sayangnya praktik ini terus dijalankan tanpa upaya dan proses koreksi yang optimal. Kami menemukan setidaknya terdapat 127 terdakwa hukuman cambuk sepanjang periode Juni 2022 - Mei 2023 yang mayoritas terpidana cambuk merupakan 103 orang laki-laki, dan 24 lainnya perempuan.

### Kasus Eksekusi Cambuk Juni 2023-Mei 2023



23 Qanun Aceh, Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, <https://dsi.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2017/02/Qanun-Aceh-Nomor-6-Tahun-2014-Tentang-Hukum-Jinayat.pdf>

Salah satu kasus yang kami soroti yakni hukuman yang dijatuhkan kepada perempuan bernama E dan juga pasangan selingkuhannya M yang merupakan terdakwa jarimah zina pada 24 Januari 2023 lalu.<sup>24</sup> E yang merupakan terdakwa jarimah zina, pingsan ketika mendapatkan cambukan ke-100 di bagian punggungnya. Jika melihat kasus yang menimpa E, dapat dipersepsikan bahwa hukuman ini telah mengakibatkan penderitaan fisik secara parah terbukti dengan pingsannya terdakwa saat menjalani hukuman.

Lebih jauh, kami menilai bahwa dampak dari tetap dijalkannya praktik hukuman cambuk akan mengakibatkan munculnya pengalaman secara traumatis bagi terdakwa. Hal ini dimungkinkan terjadi sebab pelaksanaan hukuman cambuk-pun dipertontonkan secara publik, dimana itu akan menimbulkan rasa sakit secara psikologis dan perasaan penghinaan selama menjalani hukuman tersebut. Hal ini dapat menyebabkan harga diri yang buruk dan kepercayaan diri yang rendah, yang, dalam kombinasi dengan akumulasi stres karena terus-menerus takut akan hukuman fisik, dapat menyebabkan banyak penyakit mental.<sup>25</sup> Ini termasuk depresi, kecemasan, dan banyak gangguan *mood* dan kepribadian.<sup>26</sup> Selain itu, penerapan hukuman cambuk di depan umum juga telah melanggar hak privasi dan martabat manusia. Tidak hanya berhenti pada permasalahan secara fisik dan psikologis, kami turut memberikan catatan bahwa dengan tetap dijalkannya praktik hukuman cambuk, hal ini memungkinkan terciptanya stigmatisasi sosial yang justru berdampak pada kesejahteraan psikologis terdakwa.

Kami menduga bahwa hukuman cambuk muncul dengan penggunaan yang tidak konsisten ataupun bias, dan diduga sering kali menyerang kelompok-kelompok minoritas tertentu. Lebih lanjut, kami menilai bahwa masih dijalkannya pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh, dapat diartikan bahwa pemerintah memfasilitasi penggunaan *corporal punishment*.<sup>27</sup> Kami menilai penggunaan *corporal punishment* akan memicu respons psikologis dan fisiologis yang berkepanjangan, dimana korban akan mengalami rasa sakit, kesedihan, ketakutan, kemarahan, rasa malu dan rasa bersalah.<sup>28</sup> Padahal dalam paradigma pemidanaan modern, penghukuman tidak lagi berorientasi pada pembalasan, melainkan mengembalikan situasi kepada keadaan semula (*restorative justice*).

Kewenangan sebagai daerah istimewa, tidak berarti dapat memberlakukan hukum dengan cara-cara yang tidak beradab dan manusiawi. Kami melihat perlu adanya upaya evaluasi secara menyeluruh terkait dengan berjalannya praktik penghukuman tersebut.

24 Rachmawati, Terdakwa Perempuan Kasus Jarimah Zina Pingsan Saat Dicambuk 100 Kali, Teman Prianya Meringis Tahan Sakit, <https://regional.kompas.com/read/2023/01/25/150100478/terdakwa-perempuan-kasus-jarimah-zina-pingsan-saat-dicambuk-100-kali-teman>

25 Gershoff, E. T. (2010). More harm than good: A summary of scientific research on the intended and unintended effects of corporal punishment on children. <https://www.jstor.org>

26 Ng, D. (2016). Child discipline: Physical punishment can leave psychological marks. <https://www.healthxchange.sg>

27 *Corporal Punishment*: penghukuman rasa sakit fisik pada tubuh seseorang sebagai hukuman atas kejahatan atau suatu pelanggaran. *Corporal punishment* didalamnya termasuk cambuk, pemukulan, dan lain-lainnya. Lihat: <https://www.britannica.com/topic/corporal-punishment>

28 Lihat <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/corporal-punishment-and-health>

# Pola Penyiksaan di Papua

Ragam pelanggaran HAM di Papua khususnya penyiksaan terus terjadi di tanah Cenderawasih. Rangkaian dan siklus kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap warga sipil tentu tidak terlepas dari cara pandang sekuritisasi pemerintah - yang terus dipertahankan dalam menyelesaikan permasalahan di Papua. Jalan penyelesaian yang diambil ini sama sekali tidak menuntaskan akar masalah dan justru menambah persoalan semakin runyam, salah satunya ditandai dengan berlanjutnya fenomena penyiksaan. Dalam kurun waktu Juni 2022 - Mei 2023, kami mendokumentasikan setidaknya terdapat 5 kasus penyiksaan di Papua dengan melibatkan aparat TNI dan Polri.

Berdasarkan fenomena kekerasan dan penyiksaan yang terjadi di Papua, kami menemukan beberapa pola dan tren, yakni:

**Pertama**, kasus penyiksaan dan kekerasan selalu disengajakan untuk menjadi simpang siur. Hal ini kami duga untuk mengaburkan fakta pelanggaran HAM yang ada sehingga terkesan sudah sesuai prosedur. Selain itu, seringkali setelah ada kekerasan di Papua, narasi yang muncul terlebih dulu yakni pelakunya adalah TPNPB/OPM atau menurut pemerintah sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Dalam beberapa kasus pun aparat berdalih bahwa tindakan kekerasan yang diambil merupakan upaya pembelaan diri/bela paksa. Pola ini tercermin dalam tindakan represif dan eksekutif aparat dalam kasus penembakan warga di Distrik Keppi, Kabupaten Mappi, Papua Selatan pada 14 Desember 2022 lalu. Awalnya, pihak kepolisian menyatakan bahwa penembakan harus dilakukan karena mendapatkan serangan dari warga ketika meleraikan bentrokan antar masyarakat. Tetapi, setelah dilakukan investigasi oleh Koalisi HAM Papua, penembakan tidak ada kaitannya dengan pelelehan.<sup>29</sup>

**Kedua**, kasus kekerasan hampir pasti tidak mendapatkan penyelesaian hukum secara akuntabel dan berkeadilan. Berbagai kasus dapat

menggambarkan tren ini, seperti halnya penyiksaan dua warga Kampung Mememu, Kabupaten Mappi, Papua. Dalam kasus ini, salah seorang korban akhirnya meninggal setelah mengalami tindakan kekerasan selama sekitar 8 jam. Bahkan, para prajurit yang menjadi terduga pelaku tidak bersedia untuk diperiksa oleh Komnas HAM.<sup>30</sup> Berdasarkan investigasi Komnas HAM, penyiksaan yang dilakukan prajurit Batalyon Infanteri Raider 600/Modang dan menyebabkan meninggalnya seorang warga Kabupaten Mappi. Bruno Amenim Kimko dan Yohanis Kanggun disiksa selama delapan jam memakai kayu búa, kabel listrik, bambu, dan selang air.<sup>31</sup> Sadisnya tindakan tersebut sayangnya tidak diikuti oleh proses hukum yang memadai.

**Ketiga**, seringkali berelasi dengan aksi penyampaian pendapat. Selama bertahun-tahun demonstrasi yang terselenggara secara damai di Papua kerap kali harus memakan korban. Aparat keamanan begitu represif, seakan telah terbangun stigma terhadap orang-orang yang menyampaikan ekspresi dan pendapat soal permasalahan di Papua. Penyiksaan pun tak luput dari aktivitas penyampaian pendapat sebagaimana tergambar pada pembubaran paksa demonstrasi yang menolak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Jayapura. Pasca aksi dilakukan, sebanyak tujuh orang pimpinan massa aksi menyerahkan diri ke Kepolisian agar situasi tak memburuk. Sayangnya, ketujuh orang tersebut justru dipukuli dan disiksa secara membabi buta.<sup>32</sup> Salah satu korban, yakni Gerson Pigai mengalami luka di bagian bibir. Tak sampai disitu, ia pun ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan melawan dan menyerang petugas.<sup>33</sup>

Siklus kekerasan terus terjadi karena pemerintah tak pernah melakukan evaluasi terkait kebijakan keamanan yang ada. Berbagai operasi dengan melibatkan aparat dengan skala besar juga masih terus dipertahankan. Setelah berakhirnya Satgas Nemangkawi pada Januari 2022, pemerintah melanjutkan dengan Operasi Damai Cartenz yang sebetulnya tidak jelas perbedaannya. Hal ini yang

29 Aryo Bhawono, Koalisi HAM Papua Bantah Kronologi Polisi Penembakan di Mappi, <https://betahita.id/news/detail/8292/koalisi-ham-papua-bantah-kronologi-polisi-penembakan-di-mappi.html?v=1671897567>

30 Fabio Maria Lopes Costa, Penganiayaan Warga di Mappi, 10 Prajurit TNI Menolak Diperiksa Komnas HAM, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/09/20/penganiayaan-warga-di-mappi-10-prajurit-menolak-diperiksa-komnas-ham>

31 Jubi.id, Penganiayaan Bruno Kimko dan Yohanis Kanggun memakai kayu búa, kabel listrik, bambu, dan selang air, <https://jubi.id/tanah-papua/2022/penganiayaan-bruno-kimko-dan-yohanis-kanggun-memakai-kayu-bua-kabel-listrik-bambu-dan-selang-air/>

32 Jubi.id, LBH Papua soroti tindakan kekerasan polisi pada pembubaran demonstrasi tolak KTT G20, <https://jubi.id/polhukam/2022/lbh-papua-soroti-tindakan-kekerasan-polisi-pada-pembubaran-demonstrasi-tolak-ktt-g20/>


33 Jubi.id, Polisi benarkan 2 mahasiswa yang berdemonstrasi menolak KTT G20 jadi tersangka, <https://wordpress-659057-3465911.cloudwaysapps.com/tanah-papua/2022/polisi-benarkan-2-mahasiswa-yang-berdemonstrasi-menolak-ktt-g20-jadi-tersangka/>

mengakibatkan aparat keamanan dalam hal ini TNI dan Polri terlalu mudah berelasi intens dengan masyarakat. Akibatnya, berbagai kasus kekerasan dan penyiksaan muncul hanya dikarenakan masalah yang sangat sepele. Sebagai contoh, tiga anak di Keerom disiksa oleh anggota TNI Angkatan Darat yang tergabung dalam Satgas Damai Cartenz di Arso, Kabupaten Keerom, Papua. Ketiganya yaitu RF, 14 tahun, BB, 13 tahun, dan LK, 11 tahun. Penyiksaan diduga terjadi karena ketiga anak disebut mencuri dua ekor burung milik prajurit.<sup>34</sup> Tindakan ini tentu pelanggaran serius terhadap perlindungan hak anak yang menghendaki agar anak bebas dari penyiksaan dan penghukuman kejam.<sup>35</sup>

Maraknya kasus penyiksaan di Papua juga tak terlepas dari cara pandang diskriminatif aparat yang begitu mudahnya mengerahkan kekuatan kepada Orang Asli Papua (OAP). Hal ini dibuktikan dengan kasus-kasus kekerasan di Papua didominasi kepada

OAP dibandingkan dengan pendatang. Padahal, Indonesia telah memiliki instrumen terkait pelarangan tindakan tersebut dalam Pengesahan International Convention on *The Elimination of All Forms of Racial Discrimination* 1965 lewat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 dan UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Buruknya situasi kemanusiaan di Papua disoroti sejumlah negara pada UPR cycle 4 pada 2022 lalu tercermin pada rekomendasi Marshall Islands, Belanda, Slovenia, Amerika Serikat, Vanuatu, Selandia Baru, Kanada dan Australia.<sup>36</sup> Sayangnya jawaban Indonesia masih sangat normatif. Pemerintah pun masih enggan untuk melibatkan pihak internasional untuk melakukan investigasi independen terkait dengan situasi kekerasan termasuk penyiksaan yang terjadi di tanah Papua.<sup>37</sup>



34 Fajar Febrianto, KNPB Catat 14 Kekerasan Aparat Negara ke Rakyat Papua pada 2021-2023, [https://nasional.tempo.co/read/1702125/knpb-catat-14-kekerasan-aparat-negara-ke-rakyat-papua-pada-2021-2023?page\\_num=1](https://nasional.tempo.co/read/1702125/knpb-catat-14-kekerasan-aparat-negara-ke-rakyat-papua-pada-2021-2023?page_num=1)

35 *Children shall not be subjected to torture; to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; to corporal punishment; or to life imprisonment without chance of release.* Lihat CRC, article 37(a); The Beijing Rules, rule 27; UN Rules for Juveniles, rules 64, 66, and 67.

36 United Nations, *General Assembly, Report of the Working Group on the Universal Periodic Review\* Indonesia*

37 Lihat berbagai masukan negara terkait pelibatan pihak internasional

140.264 *Accept without delay the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights visit to the Provinces of Papua and West Papua (Vanuatu);*

140.265 *Work closely with OHCHR to commence a visit to West Papua by the High Commissioner in response to calls from the Pacific Islands Forum and the Organization of African, Caribbean and Pacific States (Marshall Islands);*

140.269 *Finalize investigations of all human rights violations in Indonesia, including in Papua, and ensure access including by credible independent observers (Australia).*

# Mendorong Pemajuan Instrumen Hukum Anti Penyiksaan

## a. Catatan terhadap Delik Penyiksaan di KUHP Baru

Pada tanggal 2 Januari 2023 lalu, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Undang-undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang sebelumnya telah disahkan melalui rapat Paripurna DPR RI tertanggal 6 Desember 2022. Dalam KUHP yang baru ini, ketentuan perihal tindak penyiksaan diatur dalam Bab XXX tentang Tindak Pidana Jabatan bagian kedua tentang Tindak Pidana Paksaan dan Tindak Pidana Penyiksaan. Lebih jauh, dalam rumusan Pasal 530 telah mengakui dan mengatur ketentuan perihal delik penyiksaan ini sebagaimana yang berbunyi:

*“Setiap Pejabat atau orang lain yang bertindak dalam suatu kapasitas Pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan Pejabat publik melakukan perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik atau mental terhadap seseorang dengan tujuan untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau orang ketiga, menghukumnya atas perbuatan yang dilakukan atau disangkakan telah dilakukan olehnya atau orang ketiga, atau melakukan intimidasi atau memaksa orang tersebut atau orang ketiga atas dasar suatu alasan diskriminasi dalam segala bentuknya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.”*

Berdasarkan dengan rumusan Pasal tersebut, dapat dilihat jika definisi penyiksaan di dalam KUHP baru memiliki keselarasan dengan definisi penyiksaan yang diatur dalam *Convention Against Torture (CAT)*. Lebih lanjut, hal ini juga diperkuat oleh penjelasan Pasal 530 yang menerangkan bahwa diaturnya tindak pidana penyiksaan di dalam KUHP ini adalah sebagai bentuk implementasi dari *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* yang telah diratifikasi menjadi Undang-undang No.5 Tahun 1998.<sup>1</sup>

Berdasarkan bunyi Pasal penyiksaan yang terdapat di dalam KUHP baru dan Konvensi Menentang Penyiksaan tersebut di atas terdapat unsur-unsur pokok yang meliputi, timbulnya rasa sakit atau penderitaan baik secara mental maupun fisik akibat tindakan tersebut; perbuatan tersebut dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi, atau pengakuan atas perbuatan yang telah terjadi; dan, tindak penyiksaan ini dilakukan oleh atau atas sepengetahuan dari pejabat publik.

Namun demikian, kami melihat masih terdapat beberapa kekurangan dalam pengaturan tindak pidana penyiksaan ini. Kekurangan tersebut antara lain soal ancaman maksimal yang dapat diberikan terhadap pelaku tindak pidana penyiksaan di KUHP baru ini hanyalah selama 7 tahun penjara, yang dimana tentu hukuman ini jauh lebih ringan bila kita bandingkan dengan tindak pidana penganiayaan berat yang ancaman pidana maksimalnya selama 15 tahun.<sup>2</sup> Lebih jauh, bila kita kembali merujuk kepada Bab pengaturan tentang perilaku ini dan Pasal 530, yang menerangkan bahwa pelaku tindak pidana penyiksaan merupakan pejabat publik, sehingga seharusnya hukuman yang diberikan dapat jauh lebih berat.

Selain itu, kami menilai bahwa delik penyiksaan di KUHP juga seharusnya disusun berdasarkan motif dan implikasi yang ditimbulkan akibat perbuatan pidana tersebut. Sebagai contoh, delik penyiksaan harus dirumuskan secara rinci motifnya. Hal ini selanjutnya harus dibuktikan oleh aparat penegak hukum, sekaligus menjadi ukuran pembeda antara penganiayaan dan penyiksaan. Selain itu, dilihat dari implikasinya, delik penyiksaan biasa yang mengakibatkan luka, luka berat dan kematian harus dibedakan ancaman maksimal hukumannya. Sayangnya, hal tersebut belum terfasilitasi dengan baik dalam rumusan KUHP baru yang telah disahkan.

Selanjutnya, kekurangan yang terdapat dalam pembahasan tindak pidana penyiksaan di KUHP baru ini adalah tidak dimasukkannya kembali rumusan

1 Sebagaimana pengertian penyiksaan yang diatur dalam Pasal 1 konvensi ini yang menerangkan: *“Istilah “penyiksaan” berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang luar biasa, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan apapun yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan seorang pejabat publik atau orang lain yang bertindak di dalam kapasitas publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku”.*

2 Lihat Pasal 469 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Pasal 421 dari KUHP yang lama. Adapun bunyi dari Pasal ini adalah:

*“Seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”.*

Kami merasa bahwa pengaturan dalam rumusan Pasal ini sangatlah penting, melihat banyaknya pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memberikan penghukuman yang merendahkan harkat, martabat dan tidak manusiawi. Selain itu, unsur pembiaran dalam tindak pidana jabatan ini sangat penting mengingat banyak kasus penyiksaan yang terjadi juga memiliki dimensi pembiaran. Melihat dari penjelasan diatas, maka tidak akan lagi penghukuman terhadap pejabat publik yang memaksa/memerintahkan kepada seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal yang merendahkan harkat martabat manusia. Berdasarkan penjelasan kami diatas, kami berkesimpulan bahwa memang telah ada kemajuan dalam pengaturan tindak pidana penyiksaan di dalam KUHP yang baru. Namun di lain sisi kami menilai perumusan pasal dapat dilakukan dengan lebih baik, dilihat dari konstruksi unsur, ancaman hukumnya dan implikasi deliknya.

## **b. Right to Remain Silence dan Non-Self Incrimination**

Salah satu prinsip penting dalam konsep *fair trial* adalah setiap orang harus dianggap tidak bersalah kecuali dan sampai terbukti bersalah. Dalam KUHP secara jelas terdapat hak untuk memberikan keterangannya secara bebas dan hak terdakwa untuk tidak menjawab atau menolak menjawab pertanyaan yang diajukan dalam pemeriksaan di dalam suatu persidangan.

Dalam teori hukum pidana asas tersebut disebut dengan *non-self incrimination* dan *right to remain silence*. Secara utuh, *right to remain silence* dan *non-*

*self incrimination* merupakan dua prinsip hukum yang saling berhubungan erat dengan hak asasi individu dalam suatu persidangan maupun proses pemeriksaan. *Right to remain silent* merupakan prinsip hukum yang memberikan hak kepada terdakwa untuk tidak memberikan kesaksian atau memberikan pengakuan yang dapat digunakan untuk melawan dirinya sendiri (terdakwa) dalam persidangan. Lebih lanjut, konsep *right to remain silent* merupakan bagian yang tak terpisahkan dari prinsip *miranda rules*.

Sementara itu, prinsip *non-self incrimination* bertujuan untuk melindungi terdakwa dari pemaksaan untuk memberikan pengakuan atau kesaksian yang dapat merugikan dirinya sendiri. Secara tegas prinsip ini telah diatur dalam Article 13 Point 3 ICCPR<sup>3</sup> yang menegaskan bahwa *“Semua orang harus sama di hadapan pengadilan dan tribunal. Dalam menentukan tuntutan pidana terhadapnya, atau hak dan kewajibannya dalam gugatan hukum, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang kompeten, independen dan tidak memihak yang ditetapkan oleh hukum.”* Dalam konteks hukum pidana, ini berarti bahwa terdakwa tidak dapat dipaksa untuk memberikan bukti ataupun informasi yang dapat digunakan untuk menyalahkannya atau menguatkan dakwaan terhadapnya. Sayangnya, dalam berbagai kasus kami menemukan bahwa sikap untuk memilih diam yang dilakukan oleh terdakwa justru menjadi *bumerang* untuk dirinya sendiri. Sikap diam tersebut dijadikan suatu alasan yang memberatkan untuk menghukum terdakwa.

Pentingnya hak-hak ini dalam sistem hukum memastikan bahwa proses pidana berlangsung dengan adil, proporsional, dan menghormati hak-hak individu. Hak untuk tidak memberikan keterangan atau menyebabkan diri sendiri terjerat adalah prinsip-prinsip hukum yang mendasar yang melindungi individu dari kemungkinan penyalahgunaan, penekanan, atau penggunaan paksaan dalam proses pidana. Terlebih lagi, saat ini aparaturnegara memiliki memiliki diskresi yang cukup besar dalam menentukan seseorang bersalah ataupun tidak.

Sebagai contoh, upaya untuk mendapatkan sebuah

3 United Nations, International Covenant on Civil and Political Rights, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights#:~:text=Article%2014,-1.&text=All%20persons%20shall%20be%20equal,impartial%20tribunal%20established%20by%20law>.

jawaban menggunakan cara-cara kekerasan dan penyiksaan menimpa seorang remaja pada 8 Oktober 2022 lalu.<sup>4</sup> Remaja tersebut diduga menjadi korban salah tangkap anggota Polres Metro Tangerang Kota yang mendapatkan serangkaian tindakan penyiksaan atas dugaan keterlibatan pencurian motor pada 23 dan 24 September 2022 lalu. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari media, korban tersebut didatangi kediamannya oleh anggota kepolisian tanpa membawa surat penangkapan, dan kemudian anggota kepolisian tersebut memborgol korban tersebut. Setelah itu dua orang korban dibawa ke Pos Polisi Buana Garden dan mendapatkan serangkaian tindakan penyiksaan untuk mengakui keterlibatannya dalam pencurian motor.

Di tengah rentannya penyiksaan dalam bagian proses peradilan pidana, perlu adanya keseimbangan antara kepentingan penegak hukum dan pengakuan hak individu. Dalam praktiknya, penting untuk memahami dan menerapkan hak-hak ini secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Ini melibatkan peran yang signifikan dari pengacara, hakim, dan institusi hukum dalam melindungi dan menghormati hak-hak individu. Dalam perkembangan hukum yang terus berubah dan tantangan baru yang muncul, perlindungan dan pemeliharaan hak-hak ini tetap menjadi prioritas dalam memastikan keadilan dalam sistem hukum pidana.

### c. *Exclusionary Rules of Evidence*

Salah satu poin penting dalam upaya pemajuan instrumen hukum anti penyiksaan adalah penerapan konsep *Exclusionary Rules of Evidence*. Singkatnya konsep ini merujuk pada aturan atau prinsip hukum yang mengharuskan pengadilan untuk

mengecualikan atau menolak penggunaan bukti tertentu dalam proses peradilan jika bukti tersebut diperoleh secara ilegal atau melanggar hak dari individu ataupun dengan cara melawan hukum, meskipun bukti tersebut relevan dan dapat diterima oleh penuntut umum.<sup>5</sup> Upaya pengesampingan bukti yang diperoleh dengan cara melanggar hukum dalam pengadilan juga melindungi terdakwa sebagai objek dalam proses pemeriksaan persidangan, sebab bukti yang diperoleh dengan cara melanggar hukum adalah bukti yang sudah tercemar, sehingga segala dampak yang ditimbulkannya juga telah tercemar dan tidak dapat dipercaya.<sup>6</sup> Dalam penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa segala bentuk tindakan yang melawan hukum untuk dapat mendapatkan bukti tidak akan dapat diterima oleh pengadilan.

Penggunaan istilah *Exclusionary Rules* mulai dikenal ketika disebut dalam kasus *Mapp vs Ohio* pada tahun 1966 di Amerika Serikat. Berdasarkan tersebut, istilah *Exclusionary Rules of Evidence* mengandung 4 (empat) pelanggaran, yakni: 1). Kesaksian yang didapat secara melawan hukum; 2). Kesaksian yang didapatkan dengan melanggar Amandemen Ke-5 dan Ke-6 yang berkaitan dengan prinsip *Non-self Incrimination*; 3). Pengegedahan dan penyitaan yang berkaitan dengan Amandemen Ke-4 yang berkaitan dengan perlindungan atas hak milik pribadi; dan 4). Bukti lainnya yang didapat secara melawan hukum yang penggunaannya dapat melanggar prinsip *Due Process of Law*.<sup>7</sup>

Dalam sistem peradilan di Indonesia, konsep ini belum terfasilitasi secara ideal di KUHAP atau peraturan terkait. Bahkan, ruang untuk menguji cara-cara aparat hukum mendapatkan bukti pun masih sangat terbatas. Padahal, berbagai kasus menunjukkan bahwa aparat masih kerap menggunakan cara-cara ilegal dalam mengumpulkan alat bukti, seperti halnya dengan intimidasi dan penyiksaan. Maka, penting untuk menghadirkan konsep ini dalam norma hukum yang berlaku di Indonesia.

4 Indonesiaparlemen.com, Warga Kunciran Tangerang diduga Jadi Korban Salah Tangkap Polisi, Disiksa dan Disetrum Agar Ngaku, <https://indonesiaparlemen.com/2022/11/17/warga-kunciran-tangerang-diduga-jadi-korban-salah-tangkap-polisi-disiksa-dan-disetrum-agar-ngaku/>

5 Ian Dennis, *The Law of Evidence 6th edition*, London: Sweet and Maxwell, 2017.

6 Marfuatul Latifah. 2021. Perlukah Mengatur Prinsip Exclusionary Rules of Evidence dalam RUU Hukum Acara Pidana?. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/2123>

7 Atamasmita dalam Adam Ilyas "Praktik Penerapan Exclusionary Rules di Indonesia" Masalah-Masalah hukum, Jilid 50 No.1, Januari 2021, Halaman 49-59 [https://www.researchgate.net/publication/349191088\\_PRAKTIK\\_PENERAPAN\\_EXCLUSIONARY\\_RULES\\_DI\\_INDONESIA](https://www.researchgate.net/publication/349191088_PRAKTIK_PENERAPAN_EXCLUSIONARY_RULES_DI_INDONESIA)

#### d. Mendorong *Effective Remedies* bagi Korban Penyiksaan

Berdasarkan catatan yang telah kami sebutkan di atas, setidaknya terdapat 22 peristiwa penyiksaan berakhir dengan korban dilepaskan tanpa proses pemulihan. Kami menilai bahwa terdapat urgensi untuk menghadirkan mekanisme pemulihan yang efektif pada korban penyiksaan sebagaimana mandat ICCPR dan UNCAT.

Lebih lanjut lagi, prinsip yang bertujuan untuk memastikan pemulihan secara efektif sejatinya telah tertuang dalam beberapa regulasi internasional maupun nasional, sebagai contoh dalam *Article 13 European Convention on Human Rights* turut dijelaskan bahwa “Setiap orang yang hak-hak dan kebebasan-kebebasannya sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi dilanggar harus mempunyai suatu pemulihan yang efektif di hadapan suatu otoritas nasional meskipun pelanggaran tersebut telah dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam suatu kapasitas resmi.”<sup>8</sup> Begitupun pada Konvensi Eropa misalnya, terdapat ketentuan hak untuk mengakses pengadilan, yang merupakan elemen penting dalam memperbaiki pelanggaran, dalam Pasal 6, hak atas pemulihan yang efektif dalam Pasal 13 dan reparasi aktual dalam Pasal 41. ICCPR memasukkan kompensasi dalam pasal tentang peradilan yang adil (Pasal 14)<sup>9</sup>, yang juga mencakup kondisi yang berkaitan dengan akses ke pengadilan.

Dalam konteks nasional, beberapa peraturan menunjukkan bahwa perlu adanya pemulihan bagi seseorang yang haknya terlanggar. Sebagai contoh dalam UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Akan tetapi, saat ini, tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang ganti rugi atau rehabilitasi bagi korban penyiksaan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.

Kami menilai perlu diatur secara spesifik regulasi dan mekanisme korban penyiksaan dalam mengakses pemulihan yang sifatnya efektif. Mekanisme *right to an effective remedy* yang memadai bagi korban penyiksaan menjadi penting mengingat korban dilepaskan begitu saja dan pelaku penyiksaan bebas menikmati impunitas.

Selain itu, perlu adanya upaya memaksimalkan fungsi dan peran Lembaga, Badan, atau Komisi Negara independen dalam kerja-kerja melawan praktik penyiksaan. Fungsi dan kewenangan yang dimiliki *State Auxiliary Bodies* dapat dijadikan modalitas untuk melakukan langkah yang efektif dalam menghentikan segala bentuk praktik penyiksaan, termasuk didalamnya perlindungan dan pemulihan bagi korban. Sikap proaktif, tindakan efektif yang berkelanjutan dari tiap – tiap lembaga negara dalam penanganan kasus – kasus penyiksaan harus diutamakan, termasuk mekanisme koordinatif yang cepat dan efektif antar lembaga negara untuk menanggulangi berbagai bentuk praktik penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi.

8 *European Court of Human Rights. Guide on Article 13 of the European Convention on Human Rights - Right to an effective remedy*  
[https://www.echr.coe.int/documents/guide\\_art\\_13\\_eng.pdf](https://www.echr.coe.int/documents/guide_art_13_eng.pdf)

9 Semua orang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum. Media dan masyarakat dapat dilarang untuk mengikuti seluruh atau sebagian sidang karena alasan moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis atau apabila benar-benar diperlukan menurut pendapat pengadilan dalam keadaan khusus, di mana publikasi justru akan merugikan kepentingan keadilan sendiri; namun setiap keputusan yang diambil dalam perkara pidana maupun perdata harus diucapkan dalam sidang yang terbuka, kecuali bilamana kepentingan anak-anak menentukan sebaliknya, atau apabila persidangan tersebut berkenaan dengan perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak.

## VII

# Kesimpulan

Berangkat dari catatan KontraS di atas, KontraS menyimpulkan beberapa hal di antaranya:

**Pertama**, di level Internasional, pemerintah nampak kurang memiliki komitmen pada penghapusan penyiksaan dilihat dari keberpihakan pemerintah Indonesia dalam OPCAT dalam sidang *Universal Periodic Review* (UPR) serta hasil adopsinya pada Maret 2023, tindakan-tindakan represif yang terjadi di balik persiapan ASEAN Summit 2023, dan posisi Indonesia yang menentang kekerasan di Myanmar sebagai Ketua ASEAN sejak Januari 2023.

**Kedua**, berdasarkan data pemantauan dan advokasi, kami menemukan setidaknya terdapat 54 peristiwa penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia yang terjadi di Indonesia. Adapun kami menemukan, ragam peristiwa tersebut telah menimbulkan sebanyak 66 orang luka-luka, dan 23 lainnya meninggal dunia. Lebih lanjut, Kepolisian masih menjadi aktor dominan dalam tindak penyiksaan dengan jumlah 34 peristiwa, diikuti TNI dengan 10 peristiwa, Sipir dengan 8 peristiwa, dan Petugas Imigrasi dengan 2 peristiwa.

**Ketiga**, terkait dengan penindakan hukum, kami menemukan dari 54 peristiwa penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi 31 peristiwa diantaranya tidak ada proses penindakan terhadap pelaku penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi. Hal ini menunjukkan belum adanya komitmen penuh oleh lembaga negara untuk dapat menindak secara tegas pelaku penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi di Indonesia baik secara etik oleh internal lembaga negara maupun melalui mekanisme peradilan pidana.

**Keempat**, dalam praktik penghukuman tidak manusiawi yang terjadi di Provinsi Aceh kami menemukan setidaknya terdapat 35 peristiwa hukuman cambuk yang terdokumentasikan. Praktik penghukuman tidak manusiawi yang masih dijalankan tersebut dapat memiliki berbagai macam dampak baik secara fisik maupun psikologis. Penerapan hukuman cambuk yang dipertontonkan secara publik hanya akan mengakibatkan dampak negatif di tengah pergeseran paradigma penghukuman saat ini.

**Kelima**, praktik penyiksaan juga masih terus terjadi di Papua. Praktik ini merupakan dampak dari cara pandang sekuritisasi pemerintah yang terus dipertahankan dalam menyelesaikan permasalahan di tanah Papua. Selain itu, siklus kekerasan yang terus terjadi di Papua akibat tidak adanya upaya evaluasi terkait dengan kebijakan keamanan yang ada. Tidak hanya berhenti pada hal tersebut, maraknya kasus penyiksaan yang terjadi tidak terlepas dari cara pandang diskriminatif aparat yang begitu mudah untuk mengerahkan kekuatan kepada Orang Asli Papua (OAP).

**Keenam**, Indonesia masih perlu mengembangkan dan mendorong pemajuan instrumen hukum anti penyiksaan yang lebih progresif. Walaupun KUHP baru telah berisi delik penyiksaan, konstruksi unsur pasalnya tidak sesuai dengan standar internasional. Selain itu, instrumen anti penyiksaan lainnya perlu dihadirkan seperti halnya pengakuan *right to remain silence* dan *non-self incrimination*, konsep *exclusionary rules of evidence* dan pemberlakuan *right to an effective remedy*.

# VIII

## Rekomendasi

Berdasarkan beberapa temuan KontraS sepanjang periode Juni 2022 - Mei 2023 terkait dengan situasi penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia di Indonesia, kami merekomendasikan beberapa hal ke berbagai pihak antara lain:

**Pertama**, dalam rangka pemajuan regulasi Kementerian/Lembaga yang memiliki kewenangan seperti halnya **Kemenkumham RI dan DPR RI** untuk segera melakukan pembahasan OPCAT agar segera diratifikasi oleh Indonesia. Kami juga mendorong agar **KuPP yang terdiri dari lima lembaga** negara penunjang (*Auxiliary State Organ*) kembali berperan proaktif dalam mengakselerasi agenda ratifikasi ini. Selain itu, **Pemerintah Indonesia** harus menjalankan rekomendasi UPR dari berbagai negara seperti meratifikasi OPCAT, mengambil peran dalam pencegahan penyiksaan, dan melakukan penegakan hukum terhadap tindakan penyiksaan.

**Kedua**, dalam rangka pencegahan efektif terhadap praktik penyiksaan, institusi yang menjadi pelaku dominan seperti halnya **Polri, TNI, Lembaga Masyarakat dan Petugas Imigrasi** harus meningkatkan serta menyusun langkah preventif dan antisipatif dalam rangka menurunkan angka penyiksaan di lembaga masing-masing. Berbagai institusi tersebut dapat membangun kerjasama intensif dengan berbagai lembaga pengawas eksternal guna mendorong akuntabilitas publik. Selain itu, modernisasi alat harus dilakukan seperti memastikan adanya CCTV dan *body camera*, dan video recording dalam proses penyelidikan/ penyidikan yang transparan dan dapat diakses oleh pihak-pihak terkait termasuk kuasa hukum.

**Ketiga**, seluruh lembaga yang mendapati anggotanya melakukan tindakan penyiksaan harus menjalankan penegakan hukum yang berkeadilan bagi korban. Praktik kekerasan dalam institusi harus dibuka secara transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Selain itu, mekanisme yang ditempuh harus menggunakan peradilan pidana guna membangun akuntabilitas publik.

**Keempat**, Negara harus melakukan pengkajian ulang terhadap pemberlakuan penghukuman tidak manusiawi sebagaimana yang masih dijalankan di Provinsi Aceh. Pemerintah pusat harus dapat melakukan intervensi agar penghukuman dapat dilakukan lebih manusiawi dan menghargai martabat manusia. Selain itu, sosialisasi terkait pergeseran paradigma pemidanaan juga harus secara masif dilakukan.

**Kelima**, Negara dalam hal ini pemerintah harus menghentikan pendekatan keamanan dalam menyelesaikan permasalahan kemanusiaan di Papua. Metode ini terbukti tidak berhasil dan hanya meningkatkan eskalasi kekerasan di lapangan, salah satunya penyiksaan. Cara-cara stigmatisasi juga harus dihentikan terhadap mereka yang punya pandangan berbeda dengan pemerintah.

**Keenam**, Negara dalam hal ini pemerintah harus segera mendorong pembentukan berbagai macam instrumen hukum nasional anti penyiksaan. seperti halnya pengakuan *right to remain silence* dan *non-self incrimination*, konsep *exclusionary rules of evidence*. LPSK sebagai lembaga yang dimandatkan oleh UU juga harus bertindak proaktif dalam rangka pemberlakuan *right to an effective remedy*.

IX

## Lampiran

# 1. Pendampingan atas Kasus Penyiksaan Periode Juni 2022 - Mei 2023

## a. Kasus Penyiksaan Fikry dkk di Tambelang Bekasi



Ket: Pengajuan Permohonan Praperadilan Ganti Rugi dan Rehabilitasi di PN Cikarang pada 10 April 2023

Sudah hampir dua tahun Tim Advokasi Anti Penyiksaan yang terdiri dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan IMPARSIAL mendampingi korban penyiksaan dan salah tangkap terhadap Muhamad Fikry, Abdul Rohman, Muhamad Rizky dan Randi Apriyanto. Akibat dari adanya tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh Polsek Tambelang dan Polres Metro Kabupaten Bekasi tersebut, M. Fikry dkk menjalani proses peradilan di PN Cikarang dan diputus bersalah sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 697/Pid.B/PN Ckr.

Namun, putusan tersebut telah dikoreksi melalui Putusan Banding oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Nomor: 170/PID/2022/PT. BDG tanggal 18 Juli 2022 yang menyatakan bahwa Fikry tidak melakukan Tindak Pidana. kwaan dengan pertimbangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan penyangkalan dan alibinya yang tidak pernah berada pada lokasi kejadian (locus) dan waktu (tempus) tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Putusan banding tersebut dikuatkan melalui putusan

Kasasi di Mahkamah Agung dengan nomor 1351 K/Pid/2022 tanggal 16 November 2022 dan saat ini putusannya telah berkekuatan hukum.

Atas dasar tersebut M. Fikry yang dinyatakan bebas, TAAP pada 10 April 2023 mengajukan praperadilan permohonan ganti rugi dan rehabilitasi atas serangkaian proses peradilan sesat dan tindak penyiksaan yang dialaminya ke Pengadilan Negeri Cikarang. Permohonan praperadilan tersebut baru disidangkan pada 25 - 31 Mei 2023 yang teregister dalam perkara nomor 2/Pid.Pra/2023/ON Ckr. Dalam permohonannya, TAAP menuntut agar Polsek Tambelang dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi membayar ganti rugi materiil dan imateriil senilai Rp 277.100.000 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).

Selama proses persidangan pembuktian berlangsung, TAAP mengajukan sejumlah bukti, diantaranya yakni surat keterangan psikolog LPSK yang menyatakan bahwa M Fikry mengalami trauma akibat tindak penyiksaan & surat nomor 681/PM.00AC/V/2023 tertanggal 26 Mei 2023 tentang Pemberian Pendapat Komnas HAM RI dalam perkara nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Cikarang. Selain itu, TAAP juga menghadirkan ahli Hak Asasi Manusia Usman Hamid selaku Direktur Amnesty International Indonesia yang menerangkan setiap orang melekat hak untuk tidak disiksa. Oleh karenanya, terhadap pelaku tindak penyiksaan haruslah dihukum dan korbannya berhak untuk mendapatkan rehabilitasi dan ganti rugi. Namun hakim tunggal yang memeriksa perkara permohonan praperadilan nomor 2/Pid. Pra/2023/PN Cikarang menolak permohonan untuk seluruhnya.

## b. Kasus Penyiksaan dan Salah Tangkap Klitih Yogyakarta

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) sebelumnya telah menerima pengaduan berkaitan dengan dugaan penyiksaan dan rekayasa kasus dalam kasus Klitih yang mengakibatkan matinya seseorang, dengan Perkara Nomor 123/Pid.B/2022/PNYyk dan 124/Pid.B/2022/PNYyk. Kasus tersebut bermula pada 11 April 2022 Kepolisian Daerah Yogyakarta melakukan konferensi pers yang mengumumkan penetapan 5 (lima) orang Tersangka tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan mati terhadap

korban berinisial D di daerah Gedongkuning, Yogyakarta. Empat tersangka tersebut diantaranya Andi Muhammad Husein Mazhahiri, Hanif Aqil Amrullah dan Muhammad Musyaffa Affandi. Keempatnya ditangkap tanpa melalui prosedur yang ditetapkan KUHP.

Berkenaan dengan hal itu, KontraS telah menyusun dokumen *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) untuk Pengadilan Yogyakarta. Penyusunan *Amicus Curiae* tersebut, disusun berdasarkan pemantauan secara langsung dengan melibatkan pihak keluarga terdakwa di persidangan maupun pemantauan melalui media. Dalam pemantauan tersebut, kami menemukan sejumlah temuan selama proses persidangan berlangsung. Temuan ini mengungkapkan adanya dugaan kuat terjadinya penyiksaan dan rekayasa kasus yang dialami terdakwa Andi Muhammad Husein Mazhahiri, Hanif Aqil Amrullah dan Muhammad Musyaffa Affandi. Adapun bentuk-bentuk dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap para korban antara lain dipukul di bagian kepala dan pelipis, bagian perut, bagian rahang dan bagian pipi, dilempar dengan asbak, rambut dijambak, ditendang, dipukul menggunakan kelamin sapi yang dikeringkan hingga mata yang dilakban.

Tindak penyiksaan tersebut kemudian diperkuat oleh surat Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Yogyakarta dan Rekomendasi Komnas HAM RI. Dalam kedua surat tersebut secara eksplisit semakin

menguak sebuah fakta bahwa proses pemidanaan terhadap kelima korban diwarnai dengan indikasi pelanggaran terhadap hak-hak *fair trial*, hingga langgengnya praktik penyiksaan yang diduga kuat dilakukan oleh kepolisian dalam melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan.

Dalam kesimpulan LAHP Ombudsman, disebutkan bahwa penyidik kepolisian telah melakukan tindakan maladministrasi berupa pengabaian pemberian akses bagi penasihat hukum untuk bertemu dengan para tersangka. Lebih lanjut, dalam kesimpulan tersebut juga turut menyebutkan proses penjemputan hingga penangkapan para tersangka dinilai maladministrasi sebab tidak menyertakan surat perintah tugas, surat penangkapan yang sah, serta menyampaikan alasan penangkapan kepada tersangka. Terakhir, Ombudsman juga menemukan sebuah temuan penyalahgunaan wewenang berupa penggunaan praktik kekerasan yang dilakukan penyidik kepolisian selama proses pemeriksaan terhadap para tersangka.

Selanjutnya, surat rekomendasi Komnas HAM, disebutkan menyatakan secara eksplisit Wakapolda Yogyakarta telah membenarkan bahwa dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan peristiwa pidana kejahatan jalanan (*klitih*) di Gedongkuning, terjadi sebuah praktik kekerasan yang diduga dilakukan oleh anggotanya di dalam ruang Unit Reskrim Polsek Sewon terhadap kelima korban.

## 2. Surat Keterbukaan Informasi Publik KontraS

### Permohonan Informasi Terkait Kasus Kekerasan yang Dilakukan Anggota TNI - Tentara Nasional Indonesia



Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan  
The Commission for The Disappeared and Victims of Violence

Sekretariat:  
Jl. Kramat 2 no. 7 Senen 10420  
Jakarta Pusat – Indonesia  
Phone : +62-21- 391 – 9097 / 9098  
Fax : +62-21- 391 - 9099  
Email : [kontras\\_98@kontras.org](mailto:kontras_98@kontras.org)  
[http : www.kontras.org](http://www.kontras.org)

No : 06/SK-KontraS/V/2023  
Hal : **Permohonan Informasi Terkait Kasus Kekerasan yang Dilakukan Anggota TNI**

Kepada Yth,

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tentara Nasional Indonesia  
Republik Indonesia**

Di tempat

Dengan Hormat,

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) merupakan lembaga non-pemerintahan yang bergerak di bidang pemajuan Hak Asasi Manusia. Salah satu fokus kerja kami adalah melakukan pemantauan secara aktif terhadap praktik kekerasan khususnya penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Setiap tahunnya KontraS selalu merilis laporan kondisi dan situasi praktik penyiksaan sebagai upaya pemajuan di Indonesia.

Atas dasar tersebut, kami bermaksud mengajukan permohonan informasi kepada Tentara Nasional Indonesia dengan rincian data sebagai berikut:

1. Berapa jumlah kasus kekerasan yang dilakukan oleh anggota TNI periode pada periode Juni 2022 – Mei 2023?
2. Apa saja kategori kasus kekerasan tersebut?
3. Bagaimana persebaran atau dimana saja kasus kekerasan tersebut dilakukan?
4. Sejauh mana proses atau tindak lanjut dari pelanggaran kekerasan tersebut? (Mekanisme disiplin, etik, atau peradilan militer?)
5. Korban kekerasan yang ditimbulkan oleh kekerasan yang dilakukan oleh anggota TNI? (tewas, luka-luka, lainnya)

Permintaan informasi ini menjadi bagian dari bentuk akses masyarakat sipil terhadap informasi yang dimiliki oleh Badan Publik sebagaimana ketentuan Undang - Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang dalam hal ini adalah Tentara Nasional Indonesia.

## Permohonan Informasi Terkait Kasus Kekerasan yang Dilakukan Aparat Keamanan - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia



Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan  
The Commission for The Disappeared and Victims of Violence

Sekretariat:  
Jl. Kramat 2 no. 7 Senen 10420  
Jakarta Pusat – Indonesia  
Phone : +62-21- 391 – 9097 / 9098  
Fax : +62-21- 391 - 9099  
Email : [kontras\\_98@kontras.org](mailto:kontras_98@kontras.org)  
http : [www.kontras.org](http://www.kontras.org)

No : 07/SK-KontraS/V/2023

Hal : **Permohonan Informasi Terkait Kasus Kekerasan yang Dilakukan Aparat Keamanan**

Kepada Yth,

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia**

Di tempat

Dengan Hormat,

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) merupakan lembaga non-pemerintahan yang bergerak di bidang pemajuan Hak Asasi Manusia. Salah satu fokus kerja kami adalah melakukan pemantauan secara aktif terhadap praktik kekerasan khususnya penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Setiap tahunnya KontraS selalu merilis laporan kondisi dan situasi praktik penyiksaan sebagai upaya pemajuan di Indonesia.

Atas dasar tersebut, kami bermaksud mengajukan permohonan informasi kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan rincian data sebagai berikut:

1. Berapa jumlah pengaduan kasus penyiksaan aparat yang diterima oleh Komnas HAM periode Juni 2022 – Mei 2023?
2. Apa saja kategori kasus penyiksaan tersebut?
3. Bagaimana persebaran atau dimana saja kasus penyiksaan tersebut dilakukan?
4. Korban penyiksaan yang ditimbulkan oleh kekerasan yang dilakukan oleh aparat? (tewas, luka-luka, lainnya)

Permintaan informasi ini menjadi bagian dari bentuk akses masyarakat sipil terhadap informasi yang dimiliki oleh Badan Publik sebagaimana ketentuan Undang - Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang dalam hal ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan ini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memiliki waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk memberikan informasi/jawaban/tanggapan secara tertulis atas permohonan informasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (7) UU KIP.

## Permohonan Informasi Terkait Kasus Kekerasan yang Dilakukan Anggota Polisi - Mabes Polri



Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan  
The Commission for The Disappeared and Victims of Violence

Sekretariat:  
Jl. Kramat 2 no. 7 Senen 10420  
Jakarta Pusat – Indonesia  
Phone : +62-21- 391 – 9097 / 9098  
Fax : +62-21- 391 - 9099  
Email : [kontras\\_98@kontras.org](mailto:kontras_98@kontras.org)  
[http : www.kontras.org](http://www.kontras.org)

No : 08/SK-KontraS/V/2023  
Hal : **Permohonan Informasi Terkait Kasus Kekerasan yang Dilakukan Anggota Polisi**

Kepada Yth,

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kepolisian Negara**

**Republik Indonesia**

Di tempat

Dengan Hormat,

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) merupakan lembaga non-pemerintahan yang bergerak di bidang pemajuan Hak Asasi Manusia. Salah satu fokus kerja kami adalah melakukan pemantauan secara aktif terhadap praktik kekerasan khususnya penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Setiap tahunnya KontraS selalu merilis laporan kondisi dan situasi praktik penyiksaan sebagai upaya pemajuan di Indonesia.

Atas dasar tersebut, kami bermaksud mengajukan permohonan informasi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan rincian data sebagai berikut:

1. Berapa jumlah kasus kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polri periode Juni 2022 – Mei 2023?
2. Apa saja kategori kasus kekerasan tersebut?
3. Bagaimana persebaran atau dimana saja kasus kekerasan tersebut dilakukan?
4. Sejauh mana proses atau tindak lanjut dari pelanggaran kekerasan tersebut? (Mekanisme disiplin, etik, atau pidana?)
5. Korban kekerasan yang ditimbulkan oleh kekerasan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian? (tewas, luka-luka, lainnya)

Permintaan informasi ini menjadi bagian dari bentuk akses masyarakat sipil terhadap informasi yang dimiliki oleh Badan Publik sebagaimana ketentuan Undang - Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang dalam hal ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## Permohonan Informasi Terkait Kasus Kekerasan yang Dilakukan Anggota Polisi - Komisi Kepolisian Nasional



Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan  
The Commission for The Disappeared and Victims of Violence

Sekretariat:  
Jl. Kramat 2 no. 7 Senen 10420  
Jakarta Pusat – Indonesia  
Phone : +62-21- 391 – 9097 / 9098  
Fax : +62-21- 391 - 9099  
Email : [kontras\\_98@kontras.org](mailto:kontras_98@kontras.org)  
http : [www.kontras.org](http://www.kontras.org)

No : 09/SK-KontraS/V/2023  
Hal : **Permohonan Informasi Terkait Kasus Kekerasan yang Dilakukan Anggota Polisi**

Kepada Yth,

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Kepolisian Nasional  
Republik Indonesia**

Di tempat

Dengan Hormat,

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) merupakan lembaga non-pemerintahan yang bergerak di bidang pemajuan Hak Asasi Manusia. Salah satu fokus kerja kami adalah melakukan pemantauan secara aktif terhadap praktik kekerasan khususnya penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Setiap tahunnya KontraS selalu merilis laporan kondisi dan situasi praktik penyiksaan sebagai upaya pemajuan di Indonesia.

Atas dasar tersebut, kami bermaksud mengajukan permohonan informasi kepada Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia dengan rincian data sebagai berikut:

1. Berapa jumlah kasus kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polri periode Juni 2022 – Mei 2023 berdasarkan pemantauan Kompolnas?
2. Apa saja kategori kasus kekerasan tersebut?
3. Bagaimana persebaran atau dimana saja kasus kekerasan tersebut dilakukan?
4. Sejauh mana proses atau tindak lanjut dari pelanggaran kekerasan tersebut? (Mekanisme disiplin, etik, atau pidana?)
5. Korban kekerasan yang ditimbulkan oleh kekerasan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian? (tewas, luka-luka, lainnya)

Permintaan informasi ini menjadi bagian dari bentuk akses masyarakat sipil terhadap informasi yang dimiliki oleh Badan Publik sebagaimana ketentuan Undang - Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang dalam hal ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## Permohonan Informasi Terkait Kasus Kekerasan yang Dilakukan Sipir - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan  
The Commission for The Disappeared and Victims of Violence

Sekretariat:  
Jl. Kramat 2 no. 7 Senen 10420  
Jakarta Pusat – Indonesia  
Phone : +62-21- 391 – 9097 / 9098  
Fax : +62-21- 391 - 9099  
Email : [kontras\\_98@kontras.org](mailto:kontras_98@kontras.org)  
http : [www.kontras.org](http://www.kontras.org)

No : 10/SK-KontraS/V/2023

Hal : **Permohonan Informasi Terkait Kasus Kekerasan yang Dilakukan Sipir**

Kepada Yth,

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**

**Republik Indonesia**

Di tempat

Dengan Hormat,

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) merupakan lembaga non-pemerintahan yang bergerak di bidang pemajuan Hak Asasi Manusia. Salah satu fokus kerja kami adalah melakukan pemantauan secara aktif terhadap praktik kekerasan khususnya penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Setiap tahunnya KontraS selalu merilis laporan kondisi dan situasi praktik penyiksaan sebagai upaya pemajuan di Indonesia.

Atas dasar tersebut, kami bermaksud mengajukan permohonan informasi kepada Kemenkumham Republik Indonesia dengan rincian data sebagai berikut:

1. Berapa jumlah kasus kekerasan yang dilakukan oleh sipir di lembaga masyarakat pada periode Juni 2022 – Mei 2023?
2. Berapa jumlah kasus kekerasan yang dilakukan petugas imigrasi terhadap tahanan imigrasi pada periode Juni 2022 – Mei 2023?
3. Apa saja kategori kasus kekerasan tersebut?
4. Bagaimana persebaran atau dimana saja kasus kekerasan tersebut dilakukan?
5. Sejauh mana proses atau tindak lanjut dari pelanggaran kekerasan tersebut? (Mekanisme disiplin, etik, atau pidana?)
6. Korban kekerasan yang ditimbulkan oleh kekerasan yang dilakukan oleh sipir dan petugas imigrasi tersebut? (tewas, luka-luka, lainnya)

Permintaan informasi ini menjadi bagian dari bentuk akses masyarakat sipil terhadap informasi yang dimiliki oleh Badan Publik sebagaimana ketentuan Undang - Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang dalam hal ini adalah Kemenkumham Republik Indonesia.

### 3. Surat Jawaban Keterbukaan Informasi Publik oleh Lembaga Negara

#### Permohonan Informasi Terkait Kasus Kekerasan yang Dilakukan Anggota Polisi - Komisi Kepolisian Nasional

Page 2 of 2

Lampiran  
Nomor : PAS.1-HH.01.03-87  
Tanggal : 12 Juni 2023

#### DATA KEKERASAN DI LINGKUNGAN PEMASYARAKATAN PERIODE JUNI 2022 – MEI 2023

NO	KASUS	KATEGORI	LOKASI	TINDAK LANJUT	KORBAN	TANGGAL
1	Kekerasan petugas	Kekerasan fisik	Lapas Kelas IIA Ternate	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Telah dilakukan upaya koordinasi dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan.</li><li>2. Tanggal 21 Februari 2023 adanya kesepakatan antara korban, pelaku, dan pelapor melalui hasil mediasi.</li><li>3. Dilaksanakan <i>restoratif justice</i> oleh pihak Kejaksaan Negeri Ternate.</li></ol>	1 orang tahanan di Lapas Kelas IIA Ternate	21 Februari 2023



Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Heni Yuwono  
NIP 196506051988111001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bsn.go.id/verifikasi>

## Jawaban dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia



### SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp. 021-3925230, Fax. 021-3925227  
Hayam Wuruk Plaza Lt. 17, Jalan Hayam Wuruk No. 108, Maphar, Taman Sari, Jakarta Barat 11160  
website: www.komnasham.go.id, email: info@komnasham.go.id

Jakarta, 19 Juni 2023


Nomor : 185/HM/0.35/VI/2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Jawaban atas keberatan belum dipenuhinya Permohonan Informasi

Kepada Yth.  
**Fatia Maulidiyanti**  
Koordinator KontraS  
Jl. Kramat No.7, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat 10420

PPID Komnas HAM RI telah menerima email dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) No. 57/SK-KontraS/V/2023, tanggal 26 Mei 2023 tentang keberatan atas belum dipenuhinya permohonan informasi terkait laporan masyarakat kepada Komnas HAM. Beberapa informasi yang diinginkan KontraS antara lain :

1. Berapa jumlah pengaduan kasus penyiksaan aparat yang diterima oleh Komnas HAM?
2. Apa saja kategori penyiksaan tersebut?
3. Bagaimana persebaran atau dimana saja kasus penyiksaan tersebut dilakukan?
4. Korban penyiksaan yang ditimbulkan oleh kekerasan yang dilakukan oleh aparat? (tewas, luka-luka, lainnya)

Berkenaan dengan hal tersebut, secara rinci kami sampaikan permintaan tersebut melalui lampiran surat ini. Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum, Humas  
dan Kerja Sama,  
  
**Gatot Ristanto, SH., MM.**  
NIP. 19720520 199203 1 001

Tembusan :  
1. Ketua Komnas HAM;  
2. Sekretaris Jenderal Komnas HAM.

**DATA PENGADUAN KOMNAS HAM RI  
TERKAIT PENYIKSAAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM  
PERIODE JUNI 2022 SAMPAI DENGAN MEI 2023**

Komnas HAM RI selama periode Juni 2022 sampai dengan Mei 2023 menerima dan memproses pengaduan terkait penyiksaan oleh Aparat Penegak Hukum sebanyak 27 aduan dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Sebaran Wilayah Peristiwa**  
Sebaran wilayah peristiwa sebagaimana tergambar pada tabel sebagai berikut.

Tabel 1 Sebaran Wilayah Peristiwa

Wilayah Kejadian	Jumlah
Aceh	1
Banten	1
Bengkulu	1
Daerah Istimewa Yogyakarta	2
DKI Jakarta	3
Jawa Barat	3
Jawa Tengah	1
Kalimantan Selatan	1
Maluku Utara	1
Nusa Tenggara Timur	1
Papua	1
Papua Selatan	1
Riau	2
Sumatera Barat	2
Sumatera Selatan	3
Sumatera Utara	3
<b>Total</b>	<b>27</b>

- Klasifikasi Hak**  
Hak yang paling banyak dilanggar adalah Hak Atas Rasa Aman sebanyak 18 aduan.

Tabel 2 Klasifikasi Hak

Hak	Jumlah
Hak Untuk Hidup	2
Hak Memperoleh Keadilan	7
Hak Atas Rasa Aman	18
<b>Total</b>	<b>27</b>

- Klasifikasi Korban**

Kategori korban yang paling banyak mengalami dugaan pelanggaran HAM adalah Individu - Orang seorang sebanyak 19 aduan. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3 Klasifikasi Korban

Kategori Korban	Jumlah
Individu - Orang seorang	19
Individu - Anak	1
Individu - Suku	1
Individu - Tahanan	6
<b>Total</b>	<b>27</b>

- Rincian Tindakan**  
Tindakan yang dialami korban dugaan pelanggaran HAM digambarkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4 Rincian Tindakan

Rincian Tindakan	Jumlah
Hilang pendengaran karena dipukul dan disetrum	1
Luka pemukulan <sup>1</sup>	20
Meninggal dunia	4
Patah tulang belakang akibat pemukulan	1
Sakit akibat ditendang	1
<b>Total</b>	<b>27</b>

- Klasifikasi Pihak Teradu**

Kategori pihak teradu digambarkan sebagai berikut.

Tabel 5 Kategori Pihak Teradu

Kategori Pihak Teradu	Jumlah
POLRI	27
<b>Total</b>	<b>27</b>

- Isu dan Detail Aduan**  
Isu yang paling banyak diajukan akibat dugaan pelanggaran HAM adalah terkait kekerasan dan/penyiksaan oleh Aparat sebesar 22 aduan.

Tabel 6 Isu dan Detail Data Aduan

Isu dan Detail Kasus	Jumlah
<b>Kekerasan dan/penyiksaan oleh Aparat</b>	<b>22</b>
Interogasi dengan penyiksaan	12
Kekerasan terhadap tahanan dan/narapidana	4
Pembunuhan/Penganiayaan oleh aparat	4
Pemeriksaan terhadap pelapor dan/saksi disertai intimidasi dan perlakuan tidak manusiawi	2
<b>Ketidakprofesionalan / ketidaksihonestan prosedur oleh APH</b>	<b>5</b>
Intimidasi dalam pemeriksaan	2
Penangkapan dan pemahanan tanpa surat	2
Penetapan tersangka tidak sesuai prosedur	1
<b>Total</b>	<b>27</b>

<sup>1</sup> luka pemukulan dapat disertai perlakuan ditendang, disetrum, dicabut kuku, dll.



**KontraS**

